

**LAPORAN AKHIR
PENYUSUNAN
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KOTA SURAKARTA**



Tim Penyusun

**SEKRETARIAT DPRD KOTA SURAKARTA
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Tim penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini dibentuk untuk dapat terlaksananya Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas. Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas akan mengarah pada terwujudnya Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini diharapkan akan dapat menjadikan anak siap untuk belajar lebih lanjut, bukan hanya belajar akademik di sekolah melainkan belajar berkehidupan sosial, emosional, moral dan lain-lain yang berlaku pada lingkungan sosial. Untuk menciptakan layanan Pendidikan yang berkualitas, setiap satuan PAUD harus berupaya untuk melakukan peningkatan mutu dan kualitas dengan tidak berorientasi pada aspek pendidikan saja, akan tetapi juga pada aspek-aspek lain yang tidak kalah pentingnya yakni aspek kognitif, bahasa, motorik fisik, seni dan nilai moral.

Di dalam naskah akademik ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam merumuskan pokok-pokok pikiran, asas-asas dan konsep serta norma hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Surakarta. Pengadaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini ini, merupakan tuntutan untuk dapat memberikan landasan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, sebagai upaya mencerdaskan masyarakat dan tercapainya pembangunan berkelanjutan untuk mencapai kemajuan serta mewujudkan kesejahteraan.

Atas selesainya penyusunan draft Laporan Akhir Naskah Akademik ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyusunan laporan akhir ini. Penyusun sadar bahwa Laporan akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Akhirnya kami berharap semoga karya sederhana dapat bermanfaat bagi institusi yang memerlukannya.

Surakarta, Juli 2024

Tim Penyusun NA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	8
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	12
A. Kajian Teoritis	12
1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).....	12
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	17
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	24
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	28
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	51
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	61
A. Landasan Filosofis	61
B. Landasan Sosiologis.....	62
C. Landasan Yuridis.....	64
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	67

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan	67
B. Arah dan Jangkauan	67
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	67
BAB VI PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah lembaga PAUD di Surakarta.....	26
Tabel 2.2 jumlah guru Taman Kanak-Kanak (TK).....	27
Tabel 2.3 Penerima BOP Kota Surakarta.....	41
Tabel 2.4 Analisis RIA.....	45
Tabel 3.1 Persyaratan Izin Pendirian.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Empat Elemen PAUD Berkualitas	30
Gambar 2.2 Indikator Layanan PAUD Berkualitas dalam Kemitraan Orang Tua.....	35
Gambar 2.3 Indikator Lingkungan Belajar Aman	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak usia dini adalah sosok yang istimewa. Mereka dalam hal ini anak usia dini adalah individu yang sedang menjalani suatu proses tumbuh kembang dengan pesat dan sangat fundamental bagi kehidupan mereka selanjutnya. Mereka memiliki dunia dan karakteristik sendiri yang jauh dari orang dewasa. Anak selalu aktif, dinamis, antusias, dan rasa ingin tahu terhadap apa yang dilihat dan didengarnya, seolah-olah tidak pernah berhenti belajar¹ (Dewi, 2013). Dalam hal pendidikan, anak-anak merupakan investasi penting bagi bangsa karena mereka akan menjadi sumber daya manusia yang akan menggerakkan roda pembangunan. Oleh karena itu, perhatian dan dukungan yang memadai dari pemerintah, keluarga, dan masyarakat sangat diperlukan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam rangka menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, diperlukan pengembangan pendidikan yang baik dan terus menerus.

Pada Tahun 2020, dunia berkomitmen untuk menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap kesehatan dan gizi anak yang seimbang; perkembangan dan pengasuhan anak usia dini serta pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. Oleh karena itu, Pemerintah telah memastikan pula bahwa tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) telah terintegrasi di dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah telah menetapkan pembangunan manusia sebagai salah satu agenda

¹ Dewi S., A. C., Zahraini, D. A., & Sabarini, S. 2013. Desain Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif PAUD Non Formal (Penelitian Research and Development di Pos PAUD Mutiara Kelurahan Lamper Lor Kecamatan Semarang Selatan). Jurnal Penelitian PAUDIA. Vol 2 No 1. 105-126.

penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Diyakini sepenuhnya, modal manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam mencapai kemajuan dan mewujudkan kesejahteraan.

Pembangunan Manusia dilaksanakan berlandaskan pada Tiga Pilar pembangunan, yaitu: (i) Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial, (ii) Produktivitas, dan (iii) Pembangunan Karakter, Pembangunan Manusia mencakup banyak dimensi merujuk suatu intervensi kebijakan, yang diarahkan antara lain untuk: (i) meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; (ii) meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas; dan (iii) meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Pembangunan Manusia tidak hanya menjadi Komitmen Nasional, namun juga merupakan Komitmen Dunia melalui pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Pemerintah Indonesia pun tidak ketinggalan menunjukkan perhatiannya terhadap PAUD bahkan jauh sebelum adanya SDGs. Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap tumbuh kembang anak usia dini sudah diatur pada Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana penyelenggaraan PAUD berstatus formal, non formal dan informal bertumpu pada lima layanan utama yaitu Taman Kanak - Kanak (TK), Kelas Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD sejenis (POSYANDU dan BKB), dan PAUD Berbasis Keluarga. Komitmen pemerintah pun ditunjukkan melalui RPJMN tahun 2010-2014 yang secara tegas menyatakan PAUD sebagai bagian dari program nasional sejak tahun 2011-2012.

Komitmen pemerintah ini diteruskan dengan, diwujudkannya melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI). Peraturan Presiden ini menjelaskan bahwa PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi

kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Dengan kata lain, PAUD-HI adalah sebuah upaya pemerintah untuk memenuhi hak anak dan meningkatkan kualitas hidup anak usia dini di Indonesia sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan usia mereka. Pada tahun 2018 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menerbitkan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (RAN PAUD-HI). RAN PAUD-HI dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah dokumen rencana aksi nasional untuk mencapai sasaran pengembangan anak usia dini sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN, Stranas PAUD-HI, serta berbagai komitmen global yang terkoordinasi secara terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah termasuk organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha. RAN PAUD-HI ini telah mendapatkan dukungan dari berbagai lembaga dan kementerian. Selain Kemendikbudristek, Kemenkes, Bappenas, juga Kemenko PMK telah mengeluarkan Permenko PMK Nomor 1 tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas PAUD-HI nasional dengan RAN PAUD HI 2020-2024 sebagai lampiran bagian yang tidak terpisahkan dari Permenko tersebut, dimana ketua Gugus Tugas PAUD-HI adalah Menko PMK, sebagai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak dari sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pembinaan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani² (Sugian, 2021). Tujuan utama

² Sugian, E., Fahrudin, & Witono, A. H. 2021. Implementasi Program Pengembangan PAUD Holistik Integratif di PAUD LSM Ampenan Kota Mataram. Jurnal Ilmiah Mandala Education. 675-685.

PAUD adalah memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak sedini mungkin yang meliputi aspek fisik, psikis dan sosial secara menyeluruh sehingga hak anak dapat terpenuhi. Dalam pelaksanaan PAUD di Indonesia tergolong masih rendah dan hanya menjangkau sebagian kecil dari masyarakat. Jika menyandingkan angka partisipasi PAUD dengan pendapatan perkapita sejumlah negara, angka partisipasi PAUD Indonesia masih jauh dibandingkan dengan negara-negara lain. Angka partisipasi PAUD Indonesia sangat rendah berada dibawah 40%, jika dibandingkan dengan angka partisipasi negara lain yang hampir semuanya mencapai 70%³ (Renstra PAUD 2020-2024).

Yang mengakibatkan rendahnya angka partisipasi PAUD di Indonesia adalah kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak usia dini (*Golden Age*) masih rendah, terutama orang tua dan keluarga yang beranggapan bahwa masa sekolah adalah berawal belajar sekolah formal pada Sekolah Dasar (SD), sehingga lima tahun pertama berlalu begitu saja di rumah tanpa stimulasi yang optimal dari orang tua yang menyebabkan angka partisipasi anak yang mengikuti PAUD menurun.

Periode anak usia dini atau yang dikenal sebagai "*Golden Age*" adalah masa perkembangan anak dari usia 0 hingga 5 tahun. Masa usia dini merupakan tahun-tahun berharga dalam kehidupan seorang anak karena perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional anak berkembang pesat selama periode ini⁴ (Tanu, 2017). Banyak hal istimewa yang terjadi dalam rentang masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sehingga masa tersebut diistilahkan dengan *The Golden Age*, karena pada periode ini otak dan seluruh

³ Rencana Strategis Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 2020-2024. 2022. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.

⁴ Tanu, I. K. 2017. Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Agar Dapat Tumbuh Dan Berkembang Sebagai Generasi Bangsa Harapan Di Masa Depan. Jurnal Pendidikan Dasar. 19-20.

organ akan berkembang sangat pesat dan apabila buah hati kekurangan gizi pada 1.000 HPK sejak dalam kandungan sampai berusia 2 tahun, maka tidak bisa digantikan dimasa kehidupan yang akan datang, sehingga orang tua harus memberikan perhatian dan memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang ada agar pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini dilalui secara optimal⁵ (Apriani, 2022). Pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa usia dini akan menentukan bagaimana anak tersebut tumbuh dan berkembang dimasa selanjutnya, karena masa usia dini merupakan titik awal yang dapat menentukan masa depan anak, maka dari itu pada masa tersebut seyogyanya anak dapat memperoleh pelayanan maksimal, berkualitas dan terpadu untuk dapat memenuhi kebutuhan esensial anak⁶ (Oktaviani, 2021).

Indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 277,8 juta jiwa atau 3,45% dari total populasi dunia dengan berada di peringkat keempat negara berpenduduk terbanyak di dunia⁷ (worldometers, 2023). Dari sepertiga populasi penduduk di Indonesia adalah anak-anak, terdapat sekitar 82,96 juta anak yang menjadikan Indonesia menduduki posisi ketujuh dengan populasi anak terbesar di dunia pada tahun 2023 ini⁸ (Rizaty, 2023). Dengan komposisi tersebut akan menjadi modal dalam pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Namun pada hasil Susenas menunjukkan pada tahun 2021 persentase balita yang pernah mendapatkan pengasuhan tidak layak sebesar 3,69%, adapun 33,43% anak usia dini yang mengalami keluhan kesehatan dan separuhnya mengalami sakit (16,09%).

⁵Apriani, A. 2022. Mengenal 1000 Hari Pertama Kehidupan. Retrieved from Media DPR RI: <https://emedia.dpr.go.id/article/mengenal1000-hari-pertama-kehidupan/>

⁶Oktaviani, D. A., & Dimiyati. 2021. Penerapan PAUD Holistik Integratif Pada Masa Pandemi Covid 19. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. 1870-1882.

⁷Worldometers. 2023. Indonesia Population. Retrieved from Worldometers: www.worldometers.info/world-population/indonesiapopulation/

⁸Rizaty, M. A. 2023. Varia. Retrieved from DataIndonesia.id: <https://dataindonesia.id/Ragam/detail/ini-8-negara-dengan-populasi-anakterbanyak-di-dunia-pada-2023>

Pendidikan anak usia dini merupakan penanganan anak usia dini secara utuh dan menyeluruh. Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga berbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya. Tak sekadar pendidikan formal dan nonformal, namun juga mencakup layanan gizi, kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan terhadap anak usia dini. Pemerintah Kota Surakarta terus berupaya menekan stunting. Salah satunya melalui Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 19.1 Tahun 2022, yang mengatur pengembangan anak usia dini holistik integratif (HI), pada satuan pendidikan anak usia dini (PAUD)⁹ (Damianus, 2022). Selain itu, dasar hukum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berada di Kota Surakarta juga disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Layanan kebijakan PAUD diharap menjadikan anak lebih siap untuk belajar lebih lanjut, bukan hanya belajar akademik di sekolah melainkan belajar berkehidupan sosial, emosional, moral dan lain-lain yang berlaku pada lingkungan sosial. Untuk menciptakan layanan Pendidikan yang berkualitas, setiap satuan PAUD harus berupaya untuk melakukan peningkatan mutu dan kualitas dengan tidak berorientasi pada aspek pendidikan saja, akan tetapi juga pada aspek-aspek lain yang tidak kalah pentingnya yakni aspek kognitif, bahasa, motorik fisik, seni dan nilai moral¹⁰ (Ambriani, 2022). Oleh karena itu, adanya PAUD sangatlah diperlukan guna memenuhi kebutuhan esensial anak secara utuh dan terpadu, melalui

⁹Damianus Bram. 2022. Pemkot Surakarta Optimalkan Layanan PAUD Holistik Integratif (HI). Radar Solo. <https://radarsolo.jawapos.com/nasional/841690649/pemkot-surakarta-optimalkan-layanan-paud-holistik-integratif-hi>. Diakses pada 18 mei 2024.

¹⁰Ambriani, & Surayana, D. 2022. Hambatan Implementasi PAUD Berbasis Holistik Integratif. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. 5200-5208.

pelayanan sistematis dan terencana, dapat mencakup lingkungan mikro, meso, exo dan makro¹¹ (Oktaviani, 2021).

Akan tetapi diharapkan agar lebih dapat memberikan kepastian hukum perlu adanya kebijakan berupa Peraturan Daerah sebagai payung hukum pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Surakarta. Selain itu, demi mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetik, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan, maka diperlukan kerja kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak yaitu Pemerintah baik Pusat dan Daerah, Akademisi dan Pakar, Guru dan Tenaga Kependidikan, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat melalui peran masing-masing, untuk membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain:

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh pemerintah Kota Surakarta dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini?
2. Mengapa perumusan rancangan peraturan daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini dianggap penting dan dijadikan solusi atas permasalahan dari penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Surakarta?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Surakarta?
4. Apa saja sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam rancangan

¹¹ Log.Cit. 2021. Oktaviani dan Dimiyati.

peraturan daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Surakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Surakarta, sebagai berikut:

1. Memberikan bahan acuan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta dan Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam merumuskan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Surakarta.
2. Memberikan bahan masukan kepada pemerintah daerah dan Warga Masyarakat mengenai urgensi dan substansi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Surakarta.
3. Mempermudah perumusan tujuan, asas-asas dan norma, pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Surakarta.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penggabungan penelitian hukum normatif/doktrinal dan penelitian hukum sosiologis/empiris. Jenis penelitian yuridis normatif/doktrinal untuk menemukan landasan normatif dan filosofis dalam Naskah Akademik tentang Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Surakarta. Penelitian yuridis sosiologis untuk menemukan hukum dalam kenyataan di masyarakat. Dalam konsep penelitian hukum normatif, hukum di konsepskan sebagai seperangkat norma yang ideal di masyarakat. Dalam penelitian hukum sosiologis/empiris hukum

adalah pola interaksi yang terlembaga antara individu (Setiono, 2013)¹².

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Kota Surakarta, pemangku kepentingan dan segenap *stake holders* yang terlibat dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di wilayah Surakarta dan *stake holders* yang terkait dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Surakarta.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk yang jenis normatif¹³ menggunakan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari (Abdulkadir, 2004):

- a. *Bahan hukum primer*, bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Surakarta;
- b. *Bahan hukum sekunder*, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, pendapat pakar hukum, makalah, jurnal ilmiah serta hasil penelitian dan;
- c. *Bahan hukum tersier*, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, kamus, artikel-artikel dan surat kabar.

Sedangkan jenis data untuk penelitian yuridis empiris/ sosiologis adalah menggunakan data primer yang diperoleh melalui *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara mendalam dan pengamatan.

¹² Setiono.2013. Metode Penelitian Hukum. UNS PRESS

¹³ Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

4. Teknik Pengumpulan data

- a. Penelitian yuridis normatif penelitian berdasarkan pada dokumen, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: Bahan Hukum Primer; Bahan Hukum Sekunder; Bahan Hukum Tersier. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah lainnya berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Penelitian Yuridis Sosiologi adalah penelitian hukum dalam masyarakat, dan sumber datanya menggunakan data Primer yaitu data yang bersumber dari dinas terkait dan *stake holders*. Teknik pengambilan data melalui *interview* (wawancara) atau kuesioner dan pengamatan, *Focus Group Discusion (FGD)*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan memilih informan yang dianggap kompeten untuk menjadi sumber data yang baik dan menguasai serta mengetahui masalah secara mendalam.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku. Model analisis yang dipergunakan adalah interaktif (*interaktive model of analyis*) (HB Sutopo, 2009)¹⁴. Model analisis ini meliputi empat tahap yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi ataupun penarikan kesimpulan interaktif. Pengumpulan data selalu diikuti dengan membuat reduksi data dan sajian data, artinya data yang berupa *filednote* yang terdiri dari bagian deskripsi dan refleksinya adalah yang dikumpulkan. Dari sini disusun pengertian singkatnya dengan

¹⁴ HB Sutopo. Metode Penelitian Kualitatif. 2009. Bina Aksara

pemahaman arti segala peristiwa yang disebut reduksi data, kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dengan perabot (jenis, matrik, gambar, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan sebagainya) yang diperlukan sebagai dukungan sajian.

Reduksi data dan sajian data disusun ketika sudah mendapatkan unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, selanjutnya dilakukan usaha untuk menarik kesimpulan dengan verifikasi berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian datanya. Bila kesimpulannya dirasa kurang mantap karena terdapat kekurangan data dalam reduksi dan sajian data, maka dilakukan penggalian lagi ke dalam *fieldnote*.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

a. Pengertian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Lembaga pendidikan dijadikan sebagai pelaksanaan suatu proses pembelajaran agar anak dapat mengembangkan potensi sejak dini sehingga anak dapat berkembang secara wajar sebagai seorang anak. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang bisa dilakukan dengan pengajaran, penelitian maupun dengan proses pelatihan yang bisa di bimbing orang lain maupun secara otodidak untuk memperoleh suatu pengetahuan baru¹⁵.

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan sebagai proses perubahan sikap maupun tingkah laku manusia dalam proses pendewasaan diri melalui proses pembelajaran dan pelatihan. Pendidikan sebagai pengalaman belajar yang dilakukan oleh manusia yang berawal dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat untuk upaya mengembangkan dan mengolah kemampuan yang dimiliki sejak lahir secara optimal dan terarah.

Pendidikan pada anak usia dini adalah pendidikan sosok individu yang sedang menjalani suatu proses dalam perkembangan yang pesat dan fundamental bagi kehidupan anak selanjutnya. Pada masa ini adalah awal dari proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Masa inilah masa yang harus dijadikan pedoman untuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan emosi,

¹⁵ Novan Ardi Wiyani. 2012. Format Paud. Jogjakarta: Arr-Ruzz Media. Hlm 31.

kecerdasan spiritual, sosial emosional, bahasa dan komunikasi melalui tahapan perkembangan¹⁶.

Pembangunan pendidikan nasional didasarkan pada paradigma dalam membangun manusia yang seutuhnya yang berfungsi sebagai subjek dalam potensi dan kemanusiaan secara optimal sehingga dapat diarahkan kepada peningkatan mutu dan daya saing sumber daya manusia pada era perekonomian berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*) dan pembangunan ekonomi yang kreatif¹⁷.

Pendidikan pada anak usia dini diselenggarakan pada jalur formal, non formal, dan informal. Pada pendidikan di sekolah di jadikan suatu wadah dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kepribadian dan potensinya secara maksimal¹⁸.

Pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan pada anak dari lahir hingga berusia enam tahun dengan pemberian rangsangan pendidikan yang tepat untuk proses pertumbuhan dan perkembangan pada kehidupan anak selanjutnya. Keberhasilan proses pendidikan pada masa dini menjadi dasar untuk proses pendidikan selanjutnya¹⁹.

b. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1) Taman Kanak-Kanak (TK) atau Raudhatul Athfal (RA)

Taman kanak-kanak merupakan satuan pendidikan anak usia dini pada jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun.

¹⁶ Wahid Hasyim. 2009. Implementasi kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD). Bekasi: Berkas PDF.

¹⁷ *Op.Cit.* 2012. Novan Ardi Wiyani. Hlm. 32

¹⁸ Suyadi dan maulidya ulfal. 2015. Konsep Dasar PAUD,. Bandung :PT Remaja Rosdakarya, Hlm 17.

¹⁹ Lilis madyawati. 2016. Strategi Pengembangan Bahasa pada Anak. Jakarta: Prenada Media Group. Hlm 3.

Penyelenggaraan PAUD pada jalur formal baik TK maupun RA khusus ditujukan untuk anak usia 4-6 tahun²⁰.

2) Kelompok Bermain (KB)

Kelompok bermain merupakan salah satu satuan pendidikan untuk anak usia dini pada jalur pendidikan non formal. Kelompok bermain menyelenggarakan pendidikan bagi anak yang berusia di bawah lima tahun. Kelompok bermain dipercaya dapat memberikan stimulasi yang baik untuk mengembangkan intelegensi, kemampuan sosial dan kematangan motorik anak.

3) Taman Penitipan Anak (TPA)

Taman penitipan anak merupakan salah satu bentuk pendidikan pada jalur nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap anak sejak lahir sampai berusia enam tahun. Program TPA memberikan layanan kepada anak yang berusia 0-6 tahun yang terpaksa di tinggal oleh orang tuanya karena bekerja atau halangan lainnya. Serta memberikan layanan terkait dengan pemenuhan hak-hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan, kasih sayang serta hak dalam berpartisipasi dalam lingkungannya²¹.

c. Tujuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Secara umum tujuan dari pendidikan Anak Usia Dini adalah memberikan stimulasi maupun rangsangan untuk perkembangan potensi anak supaya menjadi anak yang bertaqwa, sehat, berilmu, kritis, kreatif, inovatif, mandiri

²⁰ Suyadi dan maulidya ulfal. 2015. Konsep Dasar PAUD. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm 49.

²¹ Yuliani Nurani. 2009. Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: PT Indeks. Hlm 24.

serta percaya diri²². Tujuan lain pendidikan anak usia dini yaitu memfasilitasi proses pertumbuhan dan perkembangan anak secara lebih optimal serta mengembangkan potensi anak supaya di masa yang akan datang menjadi manusia yang bermanfaat.

Selain itu, tujuan pendidikan anak usia dini adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman orang tua dan gurur serta pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan dan perkembangan anak usia dini. Secara khusus tujuan yang ingin dicapai adalah:

- 1) Dapat mengidentifikasi perkembangan fisiologis anak usia dini dan mengaplikasikan hasil identifikasi tersebut dalam pengembangan fisiologis yang bersangkutan.
- 2) Dapat memahami perkembangan kreativitas anak usia dini dan usaha-usaha yang terkait dengan pengembangannya.
- 3) Dapat memahami kecerdasan jamak dan kaitannya dengan perkembangan anak usia dini.
- 4) Dapat memahami arti bermain bagi perkembangan anak usia dini.
- 5) Dapat memahami pendekatan pembelajaran dan aplikasinya bagi pengembangan anak usia kanak-kanak²³.

Sedangkan secara umum tujuan yang ingin dicapai adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

²² Suyadi dan maulidya ulfal. 2015. Konsep Dasar PAUD. Bandung :PT Remaja Rosdakarya. Hlm 19.

²³ Yuliani Nurani Sujiono. 2016. Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: Permata Puri Media. Hlm 42.

d. Fungsi dan Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini

1) Fungsi Pendidikan Anak Usia Dini

Ada beberapa fungsi yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

- a) Fungsi adaptasi, berperan dalam membantu anak melakukan penyesuaian diri dengan berbagai kondisi lingkungan serta menyesuaikan diri dengan keadaan dalam dirinya sendiri.
- b) Fungsi sosialisasi, berperan dalam membantu anak agar memiliki keterampilan-keterampilan sosial yang berguna dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari dimana anak berada.
- c) Fungsi pengembangan, berkaitan dengan pengembangan berbagai potensi yang dimiliki anak.
- d) Fungsi bermain, berkaitan dengan pemberian kesempatan pada anak untuk bermain, karena melalui kegiatan bermain anak akan mengeksplorasi dunianya serta membangun pengetahuannya sendiri.
- e) Fungsi ekonomik, pendidikan yang terencana pada anak merupakan investasi jangka panjang yang dapat menguntungkan pada setiap rentang perkembangan selanjutnya²⁴.

2) Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini

Dalam program pendidikan anak usia dini haruslah terjadi pemenuhan berbagai macam kebutuhan anak, mulai dari kesehatan, nutrisi, dan stimulasi pendidikan, juga harus dapat memberdayakan lingkungan masyarakat di mana anak itu tinggal. Prinsip pelaksanaan program pendidikan anak usia dini, yaitu:

²⁴ *Ibid.* Hlm 47.

- a) Pengetahuan tentang pola perkembangan akan membantu mengetahui apa yang diharapkan dari anak pada tahap usia tertentu dan pada usia berapa akan muncul pola perilaku tertentu, dan kapan pola itu akan diganti oleh yang lain.
- b) Pengetahuan tentang apa yang diharapkan dari anak pada usia tertentu memungkinkan disusunnya pedoman dalam bentuk skala tinggi dan berat badan, skala usia mental dan skala perkembangan sosial atau emosional.
- c) Pengetahuan bahwa perkembangan yang berhasil membutuhkan bimbingan dan pembinaan, maka pengetahuan tentang pola perkembangan memungkinkan orang untuk dapat membimbing proses belajar anak pada waktu yang tepat pada masa peka yang merupakan masa paling tepat untuk berkembangnya kemampuan tertentu.
- d) Pengetahuan tentang pola normal dalam tahapan perkembangan tertentu akan dapat dipakai sebagai kriteria untuk mengenali secara dini perkembangan anak yang mungkin menyimpang dari pola umum²⁵.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Perundang-undangan (*legal drafting*) merupakan istilah yang lazim dipakai dalam khasanah akademis maupun praktis yaitu penyusunan konsep atau hukum perancangan tentang topik yang akan diatur melalui peraturan daerah. Lebih jelasnya adalah cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan, teori, asas, dan kaidah perancangan peraturan daerah. Dalam penyusunan

²⁵ Mursid, M.Ag. 2015. Belajar dan Pembelajaran Paud. Bandung: Pt Remaja Rosda Karya. Hlm 7.

peraturan perundangan, termasuk peraturan daerah terdapat ciri-ciri penting yang harus termuat dalam peraturan perundangan, antara lain sebagai berikut:

1. Bersifat umum dan komprehensif. Peraturan perundangan hendaknya memuat kajian yang berifat lengkap, luas dan tidak bersifat multi tafsir.
2. Bersifat universal, karena ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu.
3. Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan perundang-undangan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu:

1. Asas-asas formil
 - a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
 - b. Asas organ/ lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang; peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege*)

nieteg), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;

- c. Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*);
- d. Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;
- e. Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

2. Asas-asas materiil

- a. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- b. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Menurut Sugeng Istanto (2007)²⁶ dalam kerangka pembentukan peraturan, *legal drafting* memperhatikan asas pembentukan Peraturan Daerah yang baik, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Asas kejelasan tujuan: setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat: setiap jenis peraturan daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan daerah yang berwenang. Peraturan daerah tersebut

²⁶ F. Sugeng Istanto. 2007. Penelitian Hukum. Yogyakarta: CV. Ganda.

dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan yang dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.

3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan: dalam pembentukan peraturan daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan daerahnya.
4. Asas dapat dilaksanakan: setiap pembentukan peraturan daerah harus memperhitungkan efektivitas peraturan daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Hal ini sudah tercantum naskah ini.
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan: setiap pembentukan peraturan daerah yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Asas kejelasan rumusan: setiap peraturan daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan daerah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan: dalam proses pembentukan peraturan daerah mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan daerah agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diubah beberapakali terakhir oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengingatkan

kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang akan disusun juga harus mencerminkan asas:

1. Asas pengayoman, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
2. Asas kemanusiaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
3. Asas kebangsaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Asas kekeluargaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
5. Asas kenusantaraan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Asas bhinneka tunggal ika, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

7. Asas keadilan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian;
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara;
11. Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:
 - a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
 - b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Semua asas di atas, harus terpateri dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan yang biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan dalam setiap langkah yang ditempuh. Di luar asas-asas di atas, dalam ilmu hukum atau ilmu perundang-

undangan, diakui adanya beberapa teori atau asas-asas yang selalu mengikuti dan mengawali pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara umum teori dan asas-asas tersebut dijadikan acuan dalam pembentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami yakni teori jenjang norma. Hans Nawiasky dalam bukunya "*Allgemeine Rechtslehre*" mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni:

1. *Staatsfundamentalnorn* (norma fundamental negara);
2. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
3. *Formell Gezetz* (undang-undang formal);
4. *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Kelompok norma di atas hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum di setiap negara, walaupun istilahnya dan jumlah norma yang berbeda dalam setiap kelompoknya.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini, norma fundamental negara yang dipedomani adalah Pancasila yang didalamnya terkandung nilai-nilai dasar negara, sedangkan aturan dasar negara yang menjadi pedoman adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selain itu pembentukan Peraturan Daerah juga memperhatikan undang-undang formal dan dalam aturan pelaksanaan yang terkait dengan Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga tercipta keselarasan dengan peraturan perundang-undangan pada level di atasnya.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Dalam hal praktik penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Surakarta berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan juga Peraturan Wali Kota Nomor 19.1 Tahun 2022 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk menjadi dasar hukum penyelenggaraan PAUD-HI. Peraturan tersebut dibuat dengan maksud penyelenggaraan pendidikan, untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kualitas mutu kehidupan, membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan bangsa mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta memang serius dalam melakukan pembangunan daerah dengan menjalankan kewenangannya dalam asas desentralisasi. Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi Warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Akan tetapi aturan tersebut kurang mendetail untuk mendasari pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Surakarta.

Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan khusus yang membahas dan mengatur secara tersendiri terkait penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pembentukan aturan tersebut dalam rangka memenuhi hak anak memperoleh pendidikan sejak usia dini. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam)

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pendidikan anak usia dini merupakan pijakan pertama dari seluruh rangkaian layanan pendidikan, dan bertujuan agar setiap anak memiliki kemampuan fondasi agar dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Tentunya berbagai upaya dari Pemerintah Daerah dilakukan untuk memastikan adanya keselarasan dalam penyelenggaraan dan perbaikan dalam tata kelola layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Upaya tersebut juga termasuk meninjau dan menyusun indikator layanan yang dapat dirujuk sebagai target kinerja yang disepakati lintas unit dan dipantau secara berkala melalui Rapor Pendidikan. Indikator layanan yang dipilih adalah indikator yang berfokus pada mutu layanan, serta tidak terpaku pada persyaratan administratif yang tidak langsung berkorelasi pada kualitas layanan. Pemaknaan kualitas perlu bergeser untuk tidak hanya terpaku pada ketersediaan sarana prasarana dan kelengkapan fasilitasnya, tetapi juga pada kualitas pembelajaran dan pengelolaannya.

Akan tetapi sejak pandemi Covid-19, jumlah murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Surakarta mengalami penurunan. Puncaknya, beberapa satuan PAUD terpaksa tutup pada tahun 2021, dikarenakan mayoritas orang tua lebih memilih untuk mendidik anaknya di rumah. Pada tahun 2022 jumlah murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), telah mengalami kenaikan dan menuju kestabilan. Kembali, berikut disajikan tabel jumlah lembaga Pendidikan Anak di Kota Surakarta.

Tabel 2.1 Jumlah lembaga PAUD di Surakarta

Wilayah	TK			KB			TPA			SPS		
	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S
Kec. Banjarsari	87	2	85	42	2	40	9	0	9	13	0	13
Kec. Jebres	63	2	61	31	2	29	3	0	3	14	0	14
Kec. Laweyan	56	1	55	25	0	25	2	0	2	9	0	9
Kec. Pasar Kliwon	35	1	34	16	1	15	0	0	0	4	0	4
Kec. Serengan	24	1	23	9	1	8	0	0	0	9	0	9
Total	265	7	258	123	6	117	14	0	14	49	0	49

Sumber: Data Pokok Pendidikan. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Jumlah tersebut akan terus bertambah karena semakin meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap PAUD dan mudahnya perijinan, sehingga banyak bermunculan lembaga-lembaga PAUD yang baru. Semakin bertambahnya jumlah lembaga PAUD di kota Surakarta menjadi suatu keadaan yang dilematis, disatu sisi membuat daya serap anak-anak di usia dini untuk mendapatkan pendidikan semakin tinggi, tetapi disisi lain pemerintah menjadi kesulitan dalam mendata dan memantau lembaga PAUD agar memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Akan tetapi, Kurangnya informasi mengenai lembaga PAUD yang ada membuat masyarakat merasa kesulitan dalam memilih lembaga PAUD yang tepat. Masyarakat harus mendatangi secara langsung lembaga PAUD untuk mendapat informasi seperti jumlah guru dan fasilitas yang ada. Masyarakat juga tidak dapat mengetahui lembaga PAUD mana yang sudah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah dan yang belum.

Tabel 2.2 jumlah guru Taman Kanak-Kanak (TK)

Kecamatan	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2022/ 2023	2023/ 2024	2022/ 2023	2023/ 2024	2022/ 2023	2023/ 2024
Laweyan	6	4	300	287	306	291
Serengan	7	4	109	98	116	102
Pasar Kliwon	9	7	188	202	197	209
Jebres	15	13	262	246	277	259
Banjarsari	24	19	431	439	455	458
Total	61	47	1290	1272	1351	1319

Sumber: Surakarta Dalam Angka. 2024.

Performance guru PAUD juga dapat mempengaruhi *output* siswa PAUD. Hal tersebut dikarenakan perkembangan kepribadian siswa berawal dari anak mengamati, mencontoh, guru yang melakukan penanaman nilai-nilai yang menjadi kebiasaan, guru menjadi teladan lebih cerdas dan lebih optimis sehingga proses belajar berjalan lancar.

Orang tua juga mempunyai harapan pada anak setelah mengikuti proses pembelajaran. Hasil yang ingin dicapai para orang tua menurut guru dapat menunjukkan performa yang baik agar anak menjadi lebih kondusif, mampu mengaktualkan potensinya, lebih mandiri, timbul rasa percaya diri, dan dapat melanjutkan ke jenjang SD yang diinginkan.

Keadaan ini tidak akan mungkin tercapai tanpa profesionalitas guru PAUD pada saat bekerja. Karena guru di lembaga PAUD yang mengajak anak didik bermain dan belajar sesuai indikator yang dijelaskan diatas. Menjadi anak yang lebih mandiri, anak mengetahui banyak hal dan anak dapat berkembang sesuai dengan perkembangannya merupakan *output* siswa PAUD. Hasil akhirnya adalah timbul kepercayaan dari masyarakat kepada guru PAUD.²⁷

²⁷ Sufa. Studi Eksplorasi Performa Guru Paud Di Banjarsari Surakarta. Jurnal AUDI. Vol 1 No 1. hlm 1 – 6.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14 adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Penyelenggaraan Pendidikan bagi Anak Usia Dini dapat dilakukan dalam bentuk formal yang berbentuk Taman Kanak-kanak (TK) atau Raudhatul Atfal (RA) dan nonformal seperti Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Untuk menjamin lembaga PAUD memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak.

Maka dari itu, pemerintah perlu menetapkan indikator atas penyelenggaraan PAUD yang berkualitas. Dimana perlu Menyusun norma, prosedur dan kriteria dalam penyelenggaraan PAUD berkualitas. Rangkaian pedoman dalam penyelenggaraan PAUD berkualitas disebutkan sebagai berikut²⁸:

1. Pedoman Umum Penyelenggaraan PAUD Berkualitas

Pedoman umum berisikan pemahaman dasar mengenai penyelenggaraan layanan PAUD yang perlu diketahui oleh Dinas Pendidikan, satuan dan berbagai pihak di masyarakat yang ingin mencapai kualitas layanan yang diharapkan. Terdapat 4 elemen layanan di PAUD, antara lain:

a. Elemen pertama: Kualitas proses pembelajaran.

²⁸ Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. 2022. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Berkualitas. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Kualitas proses pembelajaran umumnya merujuk pada kualitas interaksi pendidik dengan anak, pendekatan pembelajaran yang digunakan, serta kemampuan pedagogik pendidik untuk dapat merancang rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran yang dirancang berisikan muatan sesuai arahan kurikulum yang digunakan, serta menerapkan asesmen yang hasilnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya.

- b. Elemen kedua: kemitraan dengan orang tua.

Kegiatan di satuan PAUD umumnya cukup singkat, dibanding dengan durasi kebersamaan anak dengan orang tua/wali di rumah. Agar dapat berkembang dengan optimal, anak perlu mendapat stimulasi setiap saat, tidak hanya saat ia berada di satuan PAUD. Karenanya kemitraan satuan PAUD dengan orang tua/ wali adalah kunci terjadinya kesinambungan dalam kegiatan bermain dan nilai pendidikan yang dikenalkan di satuan PAUD dan di rumah.


- c. Elemen ketiga: Adanya layanan yang memantau pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini (di luar pendidikan).

Satuan PAUD yang berkualitas adalah satuan yang tidak hanya menyediakan aspek pendidikan saja. Agar anak berkembang dengan utuh, maka satuan PAUD perlu juga memantau dan mendukung terpenuhinya kebutuhan esensial anak di luar pendidikan, yaitu kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan, sesuai dengan amanat Perpres No 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Penyediaan layanan ini tidak harus dipenuhi oleh satuan PAUD secara mandiri, namun dapat bermitra dengan unit layanan di sekitarnya.

- d. Elemen keempat: Kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya.

Agar ketiga elemen diatas dapat mencapai tujuannya, maka diperlukan elemen kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya yang kuat. Adanya kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya memastikan adanya kesempatan bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk dapat terus meningkatkan kompetensinya agar dapat memenuhi kualitas layanan yang diharapkan, serta tersedianya sarana prasarana yang menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Aspek ini tidak hanya mencakup keamanan dan kenyamanan fisik, namun juga keamanan psikis (sosial dan mental) anak saat berada di lembaga PAUD sebagai bentuk dukungan pengembangan kesejahteraan (*well-being*) anak. Pemenuhan lingkungan aman secara fisik dan psikis saling berkaitan satu sama lain.

Gambar 2.1 Empat Elemen PAUD Berkualitas



Sumber: Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Berkualitas

2. Pedoman Peran Desa dalam Penyelenggaraan PAUD

Pedoman peran desa ditujukan kepada pemerintah desa maupun pihak terkait mengenai peran desa dalam mendukung penyelenggaraan PAUD yang berkualitas²⁹. Mendukung layanan PAUD yang berkualitas merupakan salah satu investasi strategis pemerintah desa dalam memastikan kualitas generasi penerus desa di masa depan. Selain sebagai tujuan jangka panjang, saat pemerintah desa mendukung peningkatan akses dan kualitas PAUD, desa sesungguhnya juga sedang mendukung pencapaian berbagai program dalam konteks desa: a)PAUD dalam *Sustainable Development Goals* (SDG) Desa; b)PAUD dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; c)PAUD dalam Program Percepatan Penurunan Stunting; dan d)PAUD sebagai Bagian Kinerja Desa, yang akan dijelaskan di bawah ini:

a. PAUD dalam *Sustainable Development Goals* Desa

Kualitas sumber daya manusia di desa penting untuk dibenahi sebagai upaya meningkatkan pendapatan penduduk miskin desa, menjamin akses masyarakat desa terhadap pelayanan dasar, serta melindungi seluruh masyarakat desa dari bencana. Atas dasar permasalahan tersebut, *Sustainable Development Goals* (SDGs), berupaya untuk memajukan desa di bidang pendidikan. Untuk mencapai tujuan SDGs 'Pendidikan Desa Berkualitas' maka pemerintah desa dengan dukungan dari berbagai pihak perlu memberikan dan mempermudah akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat desa, termasuk pendidikan anak usia dini. Terdapat target yang cukup optimis yang dicanangkan SDGs Desa untuk PAUD, yaitu semua anak perempuan dan laki-

²⁹ Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. 2022. Pedoman Peran Desa Dalam Penyelenggaraan Paud. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

laki memiliki akses terhadap pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.

b. PAUD dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif

Layanan PAUD merupakan salah satu bagian dari program lintas sektor. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI), agar tumbuh kembang anak usia dini optimal, selain layanan pendidikan, ada beragam kebutuhan dasar anak usia dini yang saling terkait dan perlu dipenuhi secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Kebutuhan dasar esensial yang saling terkait tersebut berupa layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan. Satuan PAUD kerap menjadi lokasi atau wadah terpenuhinya pelayanan esensial ini melalui kerja sama satuan PAUD dengan berbagai pihak.

c. PAUD dalam Program Percepatan Penurunan Stunting

Satuan PAUD sebagai bagian dari Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) memiliki peran yang cukup penting dalam program percepatan penurunan stunting. Dalam Panduan Fasilitasi Konvergensi Penurunan Stunting yang dibuat oleh Kementerian Desa, PDTT Tahun 2021, disebutkan bahwa dalam upaya penurunan stunting, desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan dan dapat diakses oleh penerima manfaat. Layanan tersebut dapat disediakan oleh desa maupun oleh pihak dari luar desa (Organisasi Perangkat Daerah/OPD) terkait. Layanan yang dimaksud meliputi: 1) Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), 2) Konseling Gizi, 3) Air Minum dan Sanitasi, 4) Jaminan Sosial dan Kesehatan, 5) Layanan PAUD, dan 6) Layanan Kelas Pengasuhan dan Pola Asuh.

Dalam panduan tersebut, dapat dilihat bahwa layanan PAUD merupakan salah satu layanan dasar yang harus tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat yang ada di desa. Layanan PAUD pada umumnya diberikan kepada anak usia 2—6 tahun. Dalam rangka mendukung percepatan penurunan stunting dan menghasilkan layanan yang berkualitas bagi anak usia dini, pendidik dan tenaga kependidikan di PAUD perlu memperoleh pelatihan dasar yang sudah dilengkapi dengan materi sensitif gizi dan pola pengasuhan anak usia dini. Pelatihan bagi pendidik PAUD diatur oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai arahan Kemendikbudristek. Untuk itu, sangatlah penting bagi pemerintah desa untuk memastikan para pendidik dan tenaga kependidikan di PAUD mendapatkan pelatihan yang diperlukan. Bukan hanya pendidik dan tenaga kependidikan yang akan mendapatkan manfaat dengan adanya pelatihan yang berkualitas, anak-anak usia dini yang berpartisipasi dalam satuan PAUD tersebut pun akan mendapatkan manfaatnya.

3. Sembilan Panduan Seri PAUD Berkualitas

Panduan yang merupakan penjelasan rinci mengenai bagaimana satuan dapat mewujudkan PAUD Berkualitas yang dibagi berdasarkan tema. Panduan 9 seri ini memberikan langkah praktis yang dapat menjadi bahan pemantik bagi satuan PAUD untuk menentukan strategi peningkatan kualitas layanannya dengan cara yang dirasa paling sesuai dengan konteksnya.

a. Seri 1: Proses pembelajaran berkualitas³⁰.

³⁰ Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. 2022. Panduan Penyelenggaraan Paud Berkualitas Seri 1 - Proses Pembelajaran Berkualitas. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Dalam layanan PAUD Berkualitas, pembelajaran berkualitas merujuk pada kualitas interaksi anak dengan guru dan bahan ajar, pendekatan pembelajaran yang digunakan, serta kemampuan pedagogik pendidik dalam merencanakan pembelajaran yang meliputi muatan sesuai arahan kurikulum yang digunakan, serta menerapkan asesmen yang hasilnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya.

b. Seri 2: kemitraan dengan orang tua³¹.

Kurangnya kesadaran dan keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak dapat menimbulkan ketidakselarasan dan ketidaksinambungan cara pengajaran maupun perilaku terhadap anak antara satuan PAUD dan rumah. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan pada anak dan dapat mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi kurang optimal. Seri 2 ini akan membahas mengenai kemitraan satuan PAUD dengan orang tua dalam memberikan stimulasi dan nilai pendidikan kepada anak agar terjadi keselarasan dan kesinambungan di satuan PAUD dan di rumah. Kemitraan dengan orang tua merupakan upaya satuan PAUD dalam melibatkan orang tua secara aktif agar terjadi keselarasan dan kesinambungan antara pendidikan di satuan PAUD dengan pengasuhan di rumah untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

³¹ Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. 2022. Panduan Penyelenggaraan Paud Berkualitas Seri 2 - Kemitraan Dengan Orangtua. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Gambar 2.2 Indikator Layanan PAUD Berkualitas dalam Kemitraan Orang Tua



Sumber: Panduan Penyelenggaraan Paud Berkualitas Seri 2 - Kemitraan Dengan Orangtua.

c. Seri 3: penyelenggaraan kelas orang tua³².

Kelas orang tua merupakan salah satu bentuk kemitraan antara satuan PAUD dan orang tua dalam memberikan pengetahuan, sikap maupun keterampilan kepada orang tua, agar pendidikan dan pengasuhan yang diperoleh anak di

³² Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. 2022. Panduan Penyelenggaraan Paud Berkualitas Seri-3 Penyelenggaraan Kelas Orang Tua. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

rumah selaras dengan yang diperoleh di satuan PAUD, maupun sebaliknya. Keberhasilan kemitraan antara satuan PAUD dan orang tua akan semakin bermakna dengan adanya interaksi dua arah dan pertukaran informasi antara pendidik dan orang tua/ pengasuh serta sesama orang tua/pengasuh mengenai capaian ataupun tantangan tumbuh kembang anak.

Kelas orang tua diharapkan memiliki dampak pada peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan baru dari semua orang tua yang anaknya berada di satuan PAUD. Kelas orang tua diperuntukan utamanya bagi ayah dan ibu karena pengasuhan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua. Oleh karena itu, ayah dan ibu perlu berbagi peran dalam pengasuhan anak. Namun kelas orang tua dapat juga diperuntukkan bagi wali anak yang paling banyak berinteraksi dengan anak seperti kakak, kakek, nenek, paman dan bibi.

- d. Seri 4: mendukung pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini³³.

Terpenuhinya kebutuhan esensial anak menjadi salah satu dari beberapa tujuan khusus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif. Kebutuhan esensial ini diperlukan bagi semua anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

- e. Seri 5: perencanaan berbasis data dan akuntabilitas pembiayaan
- f. Seri 6: lingkungan belajar aman³⁴.

³³ Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. 2022. Panduan Penyelenggaraan Paud Berkualitas Seri 4 - Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia Dini. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

³⁴ Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. 2022. Panduan Penyelenggaraan Paud Berkualitas Seri 6 - Lingkungan Belajar Aman. Jakarta: Direktorat Jenderal

Lingkungan belajar yang aman di PAUD adalah lingkungan belajar yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak, pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara fisik, psikis (mental), maupun sosial. Menciptakan lingkungan belajar yang aman untuk anak sama dengan melakukan pemenuhan hak dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Pada dasarnya lingkungan aman mencakup dua komponen, yaitu lingkungan aman secara fisik dan psikis (mental dan sosial).

- 1) Lingkungan aman secara fisik meliputi:
 - a) indikator keamanan bangunan,
 - b) keamanan lingkungan, dan
 - c) ketersediaan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan).
- 2) Lingkungan aman secara psikis meliputi:
 - a) indikator kebijakan anti kekerasan seksual,
 - b) anti kekerasan fisik,
 - c) anti perundungan, dan
 - d) anti hukuman fisik.

Dari beberapa indikator ini, keamanan dan keselamatan baik fisik maupun psikis secara beririsan (saling terkait) artinya keseluruhannya adalah faktor yang perlu dijaga.

Gambar 2.3 Indikator Lingkungan Belajar Aman



Sumber: Panduan Penyelenggaraan Paud Berkualitas Seri 6 - Lingkungan Belajar Aman

g. Seri 7: lingkungan belajar inklusif³⁵.

Inklusif dapat dipandang sebagai pergerakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip utama yang berkaitan dengan peserta didik, pendidikan, keberagaman dan anti diskriminasi, proses partisipasi dan sumber-sumber yang tersedia³⁶. Sedangkan pendidikan inklusif didefinisikan sebagai suatu sistem dan atau strategi pendidikan di mana semua peserta didik dari berbagai kondisi

³⁵ Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. 2022. Panduan Penyelenggaraan Paud Berkualitas Seri 7- Lingkungan Belajar Inklusif. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

³⁶ Stubbs, S. 2002. Inclusive Education Where There Are Few Resources. Oslo: The Atlas Alliance.

dapat mengikuti pendidikan dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama, dengan suatu sistem pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Pendidikan inklusif dapat dipahami sebagai upaya menciptakan lingkungan dan peluang bagi semua peserta didik agar dapat mencapai potensi yang optimal.

Lingkungan belajar inklusif mencerminkan kondisi di mana semua anak dengan keberagaman yang meliputi agama, budaya, sosial, ekonomi, jenis kelamin, bahasa, kemampuan termasuk anak berkebutuhan khusus dapat terpenuhi kebutuhan belajarnya. Selain itu, lingkungan belajar inklusif menempatkan anak sebagai pusat pembelajaran, mendorong partisipasi aktif anak dalam belajar, dan pendidik memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Dalam lingkungan belajar inklusif tidak hanya peserta didik yang difasilitasi ragam kebutuhannya, namun juga berbagai pihak.

Semua pihak yang terdiri atas pendidik, pengelola, orang tua, masyarakat umum yang merupakan ekosistem di satuan pendidikan tersebut dapat difasilitasi. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk menanamkan sikap positif terhadap keberagaman. Merespons keberagaman agama, budaya, sosial, ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan ragam disabilitas dalam pemberian layanan pendidikan memiliki berbagai manfaat bagi peserta didik dan berbagai pihak di satuan PAUD, di antaranya menumbuhkan sikap toleransi, mempertahankan budaya nasional, menghargai keunikan dan perbedaan individu, mempererat tali persaudaraan dan persatuan, menjadi ciri khas bangsa, dan dapat lebih saling menghargai satu sama lain.

- h. Seri 8: kriteria minimum dan sarpras esensial penyelenggaraan PAUD³⁷.

Seri ini menjelaskan kriteria minimum yang perlu dimiliki oleh satuan PAUD dalam menyelenggarakan layanan. Pertama adalah terkait perizinan dan kedua adalah terkait sarana prasarana esensial. Satuan pendidikan yang ingin menyelenggarakan layanan PAUD perlu memperoleh izin pemerintah terlebih dahulu sehingga dapat terkoordinir dengan baik dan mengakses segala bentuk bantuan untuk penyelenggaraan PAUD. Setelah satuan PAUD memiliki izin pendirian, maka perlu dipastikan tersedianya sarana prasarana esensial yang dapat mendukung layanan PAUD. sarana prasarana yang disediakan dipastikan dapat memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

- i. seri 9: lingkungan belajar partisipatif³⁸.

Seri sembilan berisikan panduan dalam mengembangkan lingkungan belajar partisipatif, yakni lingkungan yang menghubungkan, melibatkan, dan memaksimalkan dukungan dari tiga pemangku kepentingan: satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Merujuk pada model penyelenggaraan layanan PAUD Berkualitas, terdapat dua kondisi yang perlu terjadi di satuan PAUD dalam mewujudkan Lingkungan Belajar Partisipatif, yaitu terjadinya refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh pendidik; dan

³⁷Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. 2022. Panduan Penyelenggaraan Paud Berkualitas Seri 8 – Kriteria Minimum Dan Sarana Prasarana Esensial Penyelenggaraan Layanan Paud. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

³⁸ Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. 2022. Panduan Penyelenggaraan Paud Berkualitas Seri 9 - Lingkungan Belajar Partisipatif. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

terbangunnya kapasitas kepemimpinan dan kebijakan satuan yang mendukung refleksi dan perbaikan layanan.

Satuan PAUD memiliki berbagai sumber pembiayaan, baik dari orang tua murid, masyarakat, donatur, pemerintah maupun dari sumber lainnya³⁹. Berbagai sumber pembiayaan satuan PAUD menjadi hal yang penting untuk mencapai satuan PAUD Berkualitas. Penjelasan sumber pembiayaan satuan PAUD berikut ini memberikan gambaran tentang asal pembiayaan serta penggunaan sumber pembiayaan tersebut.

1. Pemerintah Pusat melalui Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

Sumber pembiayaan ini adalah salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat yang diberikan setiap tahun ke seluruh satuan PAUD sesuai dengan jumlah anak yang terdaftar di Dapodik. Berikut disajikan data satuan Lembaga PAUD yang mendapatkan BOP:

Tabel 2.3 Penerima BOP Kota Surakarta

No	SATUAN LEMBAGA	BOP	
		Dapat	Tidak
1	TK	252	13
2	KB	98	24
3	SPS	45	5
4	TPA	12	3
	TOTAL	407	45

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2024

³⁹ Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. 2022. Pedoman Peran Desa Dalam Penyelenggaraan Paud. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Penyebab tidak mendapat BOP:

- a. Lembaga memang tidak mengajukan
- b. Jumlah peserta didik kurang dari ketentuan juknis untuk mendapatkan BOP
- c. Ijin Operasional sudah kadaluarsa
- d. Lembaga tutup atau tidak punya peserta didik

Sebagai tambahan, Pemerintah Pusat (Direktorat PAUD) juga memiliki beberapa Program Bantuan Pemerintah yang masing-masing memiliki Petunjuk Teknis yang mengatur kriteria. Berbeda dengan BOP, Program Bantuan Pemerintah ini jumlahnya sangat terbatas, diberikan melalui seleksi, dan tidak diberikan setiap tahun.

Selain itu, terdapat Dana Insentif Daerah (DID) yang merupakan transfer dari Pemerintah pusat sebagai penghargaan kepada provinsi dan kabupaten/kota yang mempunyai kinerja baik. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, PAUD yang merupakan kegiatan pendidikan juga dapat diusulkan oleh pemerintah daerah yang mengajukan proposal DID kepada pemerintah pusat agar juga dapat menambah dukungan dana untuk PAUD. Dana tersebut dapat diajukan untuk pembangunan sarana, prasarana, dan kebutuhan operasional PAUD, bahkan untuk peningkatan kompetensi guru PAUD sesuai dengan persyaratan yang dikeluarkan untuk pemanfaatan dana DID tersebut.

2. Pemerintah Daerah

Sebagai bentuk dukungan dari pemerintah daerah (Pemda), Pemda dapat memberikan berbagai dukungan melalui APBD, sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Jenis kegiatan untuk PAUD yang dianggarkan dari APBD akan merujuk pada

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan pada tahun berjalan dan diprioritaskan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, ada beberapa prioritas untuk PAUD dan salah satunya adalah jumlah anak usia 5—6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan, termasuk PAUD. Selain dari RKA Dinas Pendidikan, dukungan APBD untuk anak usia dini juga dapat ditemukan pada RKA sektor lainnya yang disusun di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

3. Pemerintah Desa

Pemerintah desa diharapkan dapat memberikan dukungan bagi satuan PAUD untuk memanfaatkan Dana Desa dan/atau sumber pendapatan desa lainnya. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diterbitkan setiap tahun, berbagai dukungan untuk PAUD masuk dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa. Bentuk dan jumlah dukungan yang diberikan merupakan kesepakatan dan keputusan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes).

4. Pihak Lainnya

Sumber pembiayaan satuan PAUD juga dapat berasal dari pihak lain seperti dari sumbangan orang tua, donatur, CSR (tanggung jawab sosial Perusahaan, dunia industri dan dunia usaha) dan lain lain.

Analisis RIA Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

Analisis RIA (*Regulatory Impact Assessment*) adalah sebuah proses yang secara sistematis menilai signifikansi dampak (baik secara positif maupun negative) dari sebuah regulasi. Penilaian ini dilakukan baik untuk mengukur dampak dari regulasi yang sedang diusulkan (*ex ante*) maupun dampak nyata dari sebuah regulasi yang sudah ada dan tengah berjalan (*ex post*). RIA merupakan salah satu instrument dalam melakukan reformasi regulasi untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang dibangun oleh pemerintah, baik pada prosesnya maupun outputnya.

Melalui tahapan RIA, diharapkan akan dapat membantu regulator (pemerintah) dalam mengambil keputusan terbaik dengan memastikan beberapa hal:

1. Efektifitas regulasi dalam: (1) menyelesaikan masalah yang ada; dan (2) mencapai sasaran (*objective*) yang mendasari penerbitan regulasi;
2. Memastikan bahwa perumus regulasi telah mempertimbangkan semua alternatif tindakan yang tersedia;
3. Meneliti bagaimana manfaat dan biaya (dampak) dari suatu regulasi, terutama manfaat dan biaya yang harus dihadapi para pihak yang terkena regulasi;
4. Memastikan bahwa dalam tahapan perumusan regulasi telah dilakukan koordinasi, konsultasi yang memadai dengan para pihak yang terkait; dan
5. Menilai strategi implementasi regulasi, termasuk administrasi, sosialisasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan.

Analisis RIA (*Regulatory Impact Assessment*) dalam pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini di Pemerintah Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Analisis RIA

No.	Tahapan RIA	Penjelasan
1.	Perumusan Masalah	<p>1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak dari sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pembinaan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani.</p> <p>2. Tujuan utama PAUD adalah memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak sedini mungkin yang meliputi aspek fisik, psikis dan sosial secara menyeluruh sehingga hak anak dapat terpenuhi.</p> <p>3. Dalam pelaksanaan PAUD di Indonesia tergolong masih rendah dan hanya menjangkau sebagian kecil dari masyarakat.</p> <p>4. Angka partisipasi PAUD Indonesia sangat rendah berada dibawah 40%, jika dibandingkan dengan angka partisipasi negara lain yang hampir semuanya mencapai 70%.</p> <p>5. Yang mengakibatkan rendahnya angka partisipasi PAUD di Indonesia adalah kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak usia dini (<i>Golden Age</i>) masih rendah, terutama orang tua dan</p>

		<p>keluarga yang beranggapan bahwa masa sekolah adalah berawal belajar sekolah formal pada Sekolah Dasar (SD).</p> <p>6. Layanan kebijakan PAUD diharap menjadikan anak lebih siap untuk belajar lebih lanjut, bukan hanya belajar akademik di sekolah melainkan belajar berkehidupan sosial, emosional, moral dan lain-lain yang berlaku pada lingkungan sosial.</p> <p>7. Untuk menciptakan layanan Pendidikan yang berkualitas, setiap satuan PAUD harus berupaya untuk melakukan peningkatan mutu dan kualitas dengan tidak berorientasi pada aspek pendidikan saja, akan tetapi juga pada aspek-aspek lain yang tidak kalah pentingnya yakni aspek kognitif, bahasa, motorik fisik, seni dan nilai moral.</p>
2.	Perumusan Tujuan	<p>Dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah ini bertujuan agar dapat memberikan bahan acuan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta dan Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam merumuskan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Surakarta, memberikan</p>

		<p>bahan masukan kepada pemerintah daerah dan Warga Masyarakat mengenai urgensi dan substansi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Surakarta, dan mempermudah perumusan tujuan, asas-asas dan norma, pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Surakarta.</p>
3.	Identifikasi Alternatif Tindakan Penyelesaian Masalah	<p>Do Nothing: Untuk memberikan dasar hukum terhadap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Surakarta, dengan membentuk dan membuat suatu kebijakan yang tepat. Hal ini menjadi dasar untuk menyelesaikan masalah yang ada dan mencapai tujuan yang diharapkan.</p> <p>Do action: mengambil tindakan dengan membuat peraturan daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini Kota Surakarta yang sesuai dengan kearifan lokal Daerah.</p>
4.	Analisis Manfaat Biaya Masing-Masing Opsi	<p>Berdasarkan analisis biaya manfaat yang dilakukan oleh tim penyusun peraturan daerah dengan membandingkan antara <i>do action</i> dengan menyusun peraturan daerah, maka tim penyusun merekomendasikan untuk melakukan, menetapkan</p>

		<p>Ranperda Pendidikan Anak Usia Dini Kota Surakarta, yang didalamnya memuat:</p> <p>tujuan;</p> <ol style="list-style-type: none"> membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab; mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan; memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok usia; mewujudkan komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat dalam upaya
--	--	---

		<p>Pengembangan Anak Usia Dini menuju PAUD Holistik-Integratif serta menyukseskan penyelenggaraan layanan Pendidikan Anak Usia Dini;</p> <p>e. melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, eksploitasi dan diskriminasi di manapun anak berada;</p> <p>f. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan</p> <p>g. meningkatkan layanan PAUD bermutu untuk jenjang selanjutnya.</p>
5.	Konsultansi Publik	Dalam penyusunan Ranperda ini melibatkan partisipasi masyarakat, diantaranya perangkat daerah (OPD) di Kota Surakarta, <i>stake holders</i> yang terlibat.
6.	Penentuan Opsi Terbaik dalam Penyelesaian Masalah	Penentuan opsi terbaik adalah dengan menetapkan ranperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini Kota Surakarta ini menjadi peraturan daerah.
7.	Strategi Implementasi serta Output Akhir dari semua Proses tahapan	Strategi yang diambil untuk memaksimalkan pelaksanaan perda setelah disahkan, tim penyusunan merekomendasikan untuk dilaksanakan sosialisasi perda kepada pihak yang berkepentingan. Dari proses diatas

		<p>digambarkan bahwa penyiapan peraturan daerah ini yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode RIA dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dokumen rancangan peraturan daerah dengan menggunakan RIA yang menghasilkan laporan RIA dan menjadi NA sebagai basis argumentasi penyusunan rancangan perda; 2. Dokumen RIA disusun melalui konsultasi public yang menghadirkan <i>stake holders</i> utama dengan bidangnya; 3. Hasil RIA merupakan rekomendasi bagi pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan manfaat dan resiko atas pilihan kebijakan yang akan diambil berdasarkan fakta dan data. <p>Dalam Kesimpulannya, dengan menggunakan metode RIA, lebih mempermudah dan mempercepat proses pembahasan dan pengesahan Ranperda Pendidikan Anak Usia Dini Kota Surakarta.</p>
--	--	--

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait bertujuan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Rancangan Peraturan Daerah ini untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Peraturan perundangan-undangan yang terkait dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini antara lain:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal pembagian pemerintahan daerah, merupakan konsep baru yakni konsep otonomi daerah, sehingga pemerintahan daerah bisa dan mampu mengatur rumah tangganya sendiri dan dapat mengatur dan melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintahan daerah. Dengan pemberian otonomi daerah, pemerintahan daerah mendapat kekuasaan dan wewenang yang penuh membentuk peraturan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang dapat memberi dampak terjadi perubahan pola hubungan pusat dan daerah yang selama ini berlaku sistem sentralisasi berubah menjadi desentralisasi.

Tujuan utama dari desentralisasi dan otonomi daerah ini adalah mendekatkan pemerintah daerah kepada masyarakat yang

dilayaninya sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih kuat dan nyata. Desentralisasi dan otonomi daerah baru dikatakan berhasil apabila pelayanan pemerintah terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan masyarakat menjadi lebih berperan aktif dan berdaya dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Selanjutnya berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dimana dijelaskan dalam UUDNRI tahun 1945 yakni,

”Mencerdaskan kehidupan bangsa” (alinea ke-4 Pembukaan UUDNRI Tahun 1945)

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Pasal 28 B ayat 2 UUDNRI Tahun 1945)

“Setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” (pasal 28 c ayat 2 UUDNRI Tahun 1945)

Pasal 31 UUD 1945:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9 ayat 1).

C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Penjelasan tentang pendidikan anak dini usia ini dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dinyatakan dalam beberapa pasal yaitu sebagai berikut.

1. Pada Bab Pertama tentang Ketentuan Umum, dinyatakan pada Pasal 1 ayat (14) bahwa "Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut".
2. Pada Bagian kelima tentang pendidikan Non Formal, yaitu Pasal 26 ayat (3) "Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik".

3. Pada Bagian ketujuh tentang Pendidikan Anak Usia Dini, pada Pasal 28 dinyatakan dalam 6 ayat yang meliputi:

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

D. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

Dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) disebutkan bahwa tujuan khusus PAUD HI adalah:

- a. Terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh, meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- b. Terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;

- c. Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
- d. Terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Regulasi terkait PAUD HI diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD HI). Regulasi ini bertujuan untuk memfasilitasi kerja sama lintas sektor. Di tingkat daerah, ada berbagai dinas yang terkait dengan penyediaan berbagai layanan dasar ini. Pendidikan dikelola oleh Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Gizi oleh Dinas Kesehatan, Pengasuhan dan Perlindungan oleh Dinas/Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (BP2KB) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Kesejahteraan oleh Dinas Sosial serta Dinas terkait lainnya. Berbagai dinas dan badan ini memiliki program dan layanan hingga ke tingkat desa, dan satuan PAUD kerap menjadi lokasi pelaksanaan berbagai layanan ini. Selain berkolaborasi dengan dinas terkait di pemerintahan, seluruh perangkat juga berkolaborasi dengan pihak-pihak di luar pemerintahan seperti organisasi masyarakat, organisasi mitra, lembaga keagamaan, lembaga pelatihan, dan lembaga lainnya yang mendukung layanan anak usia dini. Bentuk integrasi yang lebih holistik antar dinas dan lembaga terkait dapat dilihat lebih jauh pada Rencana Aksi Nasional PAUD HI 2020—2024.

Untuk memfasilitasi kerja sama lintas sektor, Perpres PAUD HI mengamanatkan dibentuknya Gugus Tugas PAUD HI, dari tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan, dan desa berdasarkan Strategi Nasional dan RAN PAUD HI. Integrasi berbagai layanan di tingkat desa dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan yang saling terpadu antara PAUD, posyandu, program Bina

Keluarga Balita (BKB), Kelas Ibu Balita dan layanan terkait lainnya. Koordinasi dengan semua pihak yang terkait, khususnya dengan pihak pemerintah desa sangat diperlukan karena pemerintah desa merupakan pihak yang memiliki peran strategis dalam mendorong kerja sama lintas layanan ini.

E. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, ada beberapa jenis satuan PAUD, yaitu:

1. Taman Kanak-kanak (TK), satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4—6 tahun dengan prioritas usia 5 dan 6 tahun;
2. Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak usia 4—6 tahun dengan prioritas usia 5 dan 6 tahun;
3. Kelompok Bermain (KB), satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2—6 tahun dengan prioritas usia 3 dan 4 tahun;
4. Taman Penitipan Anak (TPA), satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 tahun; dan
5. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS), satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan/atau kesejahteraan sosial. Salah satu contohnya adalah layanan Pos PAUD (kombinasi posyandu dan PAUD)

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dijelaskan pula bahwa Satuan PAUD dapat didirikan oleh:

1. pemerintah kabupaten/kota;
2. pemerintah desa;
3. orang perseorangan;
4. kelompok orang; atau
5. badan hukum.

Merujuk ke regulasi tersebut, PAUD di desa dapat merupakan PAUD milik masyarakat karena didirikan oleh orang perseorangan atau kelompok orang/yayasan dan PAUD milik desa karena didirikan oleh pemerintah desa.

Untuk memastikan satuan PAUD dapat memberikan layanan yang diperlukan oleh anak usia dini, ada sejumlah persyaratan yang ditetapkan dalam izin pendirian merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang berlaku saat ini. Izin pendirian disiapkan oleh penyelenggara layanan dan disampaikan kepada kepala dinas pendidikan sesuai dengan wilayah layanan yang ingin diselenggarakan.

Tabel 3.1 Persyaratan Izin Pendirian

Jenis satuan	Administratif	Teknis
TK	a. Fotokopi identitas pendiri;	a. Hasil penilaian kelayakan;
	b. Surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah	b. Rencana Induk Pengembangan (RIP) TK
	c. Susunan pengurus dan rincian tugas.	c. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK paling lama 3 (tiga) tahun.
KB/SPS/TPA		a. Hasil penilaian kelayakan;
		b. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/SPS paling lama 5 (lima) tahun.

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Izin pendirian satuan PAUD (TK/KB/SPS/TPA) diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota, sedangkan untuk izin PAUD pendidikan khusus (TK Luar Biasa/TKLB) diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi. Proses pelaksanaan pembuatan izin pendirian antara satu daerah dengan daerah lain dapat berbeda-beda namun tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, dalam hal ini Permendikbud 84/2014. Satuan PAUD dapat mengajukan NSPN untuk setiap layanan yang disediakan setelah memiliki izin pendirian.

F. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

Menjelaskan bahwa standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), terdiri atas:

1. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak;
2. Standar Isi;
3. Standar Proses;
4. Standar Penilaian;
5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6. Standar Sarana dan Prasarana;
7. Standar Pengelolaan; dan
8. Standar Pembiayaan.

Standar PAUD, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Standar PAUD, menjadi acuan dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum PAUD.

G. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

Dijelaskan pada BAB III Pasal 4, bahwa Standar Kompetensi Lulusan pada pendidikan anak usia dini merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini, memuat profil Peserta Didik sebagai kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menjadi deskripsi capaian perkembangan Peserta Didik dari hasil partisipasinya pada akhir pendidikan anak usia dini. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini, difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup:

- a. nilai agama dan moral;
- b. nilai Pancasila;
- c. fisik motorik;
- d. kognitif;
- e. bahasa; dan
- f. sosial emosional.

Aspek perkembangan anak, dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi capaian perkembangan yang terdiri atas:

1. mengenal dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengenal ajaran pokok agama, dan menunjukkan sikap menyayangi dirinya, sesama manusia serta alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa melalui partisipasi aktif dalam merawat diri dan lingkungannya;
2. mengenali identitas diri, mengetahui kebiasaan di keluarga, sekolah, dan masyarakat, mengetahui dirinya merupakan bagian dari warga Indonesia, serta mengetahui keberadaan negara lain di dunia;
3. mengenali emosi, mampu mengendalikan keinginannya sebagai sikap menghargai keinginan orang lain, dan mampu berinteraksi dengan teman sebaya;
4. mengenali serta menghargai kebiasaan dan aturan yang berlaku, serta memiliki rasa senang terhadap belajar, menghargai

usahanya sendiri untuk menjadi lebih baik, dan memiliki keinginan untuk berusaha kembali ketika belum berhasil;

5. memiliki daya imajinasi dan kreativitas melalui eksplorasi dan ekspresi pikiran dan/atau perasaannya dalam bentuk tindakan sederhana dan/atau karya yang dapat dihasilkan melalui kemampuan kognitif, afektif, rasa seni serta keterampilan motorik halus dan kasarnya;
6. mampu menyebutkan alasan, pilihan atau keputusannya, mampu memecahkan masalah sederhana, serta mengetahui hubungan sebab akibat dari suatu kondisi atau situasi yang dipengaruhi oleh hukum alam;
7. mampu menyimak, memiliki kesadaran akan pesan teks, alfabet dan fonemik, memiliki kemampuan dasar yang diperlukan untuk menulis, memahami instruksi sederhana, mampu mengutarakan pertanyaan dan gagasannya serta mampu menggunakan kemampuan bahasanya untuk bekerja sama; dan
8. memiliki kesadaran bilangan, mampu melakukan pengukuran dengan satuan tidak baku, menyadari adanya persamaan dan perbedaan karakteristik antarobjek, serta memiliki kesadaran ruang dan waktu.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pancasila merupakan Ideologi bangsa dan negara Indonesia yang telah disepakati bersama oleh *founding father* negara Indonesia. Pandangan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Ideologi Pancasila. Dalam pembentukan hukum di negara Indonesia juga tidak terlepas dari fakta demikian, haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Ideologi Pancasila. Di Indonesia, yang menjadi *Groundnorm* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Ideologi Pancasila. Pembentukan hukum di Indonesia haruslah menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pembentukan hukum di Indonesia, terkhusus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Landasan filosofis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini karena Ideologi Pancasila merupakan suatu himpunan nilai-nilai yang mewakili semua nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah rakyat Indonesia. Maka, pembentukan hukum di Indonesia haruslah memiliki landasan filosofis yang jelas, yaitu Ideologi Pancasila.

Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tugas dan kewajiban pemerintah diantaranya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas. Hal tersebut juga, sejalan dengan konsep negara kesejahteraan, dimana pemerintah aktif dalam kehidupan masyarakat. Segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat berhubungan dengan pemerintahan.

Landasan filosofis dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dimana dalam rangka memenuhi hak anak di daerah untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini maka diperlukan upaya peningkatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan yang mendasari guna menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari. Tujuan utama penyelenggaraan PAUD adalah memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak sedini mungkin yang meliputi aspek fisik, psikis dan sosial secara menyeluruh sehingga hak anak dapat terpenuhi.

Layanan kebijakan PAUD diharap menjadikan anak lebih siap untuk belajar lebih lanjut, bukan hanya belajar akademik di sekolah melainkan belajar berkehidupan sosial, emosional, moral dan lain-lain yang berlaku pada lingkungan sosial. Untuk menciptakan layanan Pendidikan yang berkualitas, setiap satuan PAUD harus berupaya untuk melakukan peningkatan mutu dan kualitas dengan tidak berorientasi pada aspek pendidikan saja, akan tetapi juga pada aspek-aspek lain yang tidak kalah pentingnya yakni aspek kognitif, bahasa, motorik fisik, seni dan nilai moral.

B. Landasan Sosiologis

Kualitas sumber daya manusia telah menjadi indikator utama dalam mengukur serta menggambarkan kemajuan suatu bangsa. Atas dasar itu, setiap negara telah menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai isu, program dan strategi pembangunan yang utama, termasuk negara Indonesia. Berbagai penelitian yang terkait anak usia dini menunjukkan bahwa penyiapan sumber daya manusia berkualitas harus diawali sejak usia dini, bahkan sejak masa konsepsi dalam kandungan.

Tujuan utama pendidikan adalah untuk mencapai cita-cita luhur dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan berperan dalam menciptakan generasi muda yang membawa perubahan nyata serta menjadi bagian dari solusi terhadap tantangan masa yang akan

datang dengan mengubah pola pikir anak bangsa, serta mendorong kreativitas dan daya inovatif anak bangsa. Pendidikan anak usia dini merupakan pijakan pertama dari seluruh rangkaian layanan pendidikan, dan bertujuan agar setiap anak memiliki kemampuan fondasi agar dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Melalui Penyelenggaraan PAUD diarahkan mewujudkan 6 (enam) fondasi bagi anak-anak untuk menjalani kehidupan dimasa mendatang, meliputi mengenal nilai agama dan budi pekerti, kematangan emosi untuk berkegiatan dilingkungan belajar, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi dengan sehat dengan teman sebaya atau individu lainnya, pemaknaan terhadap belajar yang positif, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai dan kematangan kognitif yang untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi, numerasi serta pemahaman tentang hal-hal mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk membantu anak usia dini mencapai tingkat perkembangan potensinya, Pemerintah Daerah Kota Surakarta berusaha memberikan perhatian khusus pada hal tersebut yaitu membuat kebijakan dalam bentuk rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan PAUD agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Maka dari itu didapatkan landasan sosiologis dalam

penyelenggaraan rancangan Pendidikan Anak Usia Dini yakni, bahwa penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sejak lahir sampai berusia 6 (enam) tahun perlu memiliki akses untuk perkembangan dan pengasuhan anak usia dini dan pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas sebagai persiapan menempuh pendidikan dasar.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku yang berkaitan dengan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah. Landasan yuridis dilakukan untuk menjaga agar senantiasa tercipta harmonisasi hukum secara vertikal dan sinkronisasi hukum secara horizontal. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan rancangan peraturan daerah ini:

1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan secara hierarki lebih tinggi;
2. Adanya harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain yang sederajat;
3. Dapat menjadi peraturan yang aplikatif dan solutif bagi permasalahan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Surakarta.

Dari aspek yuridis beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pendidikan Anak Usia Dini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75).

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini Kota Surakarta, adalah untuk memberikan rekomendasi pengaturan tentang Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Surakarta; memberikan arah bagi terselenggaranya otonomi daerah yaitu Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Surakarta; memberikan solusi tentang permasalahan tentang Pendidikan Anak Usia Dini untuk keberlanjutannya, berupa Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini; dan memberikan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang ada. Tujuannya, agar seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat berupaya secara optimal dalam membentuk Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas sehingga dapat tercapainya Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

B. Arah dan Jangkauan

Arah dan jangkauan dalam penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini Kota Surakarta, dapat dijabarkan dalam dua bagian yakni pertama pada Penyelenggaraan PAUD dan kedua, pada Penutupan Satuan PAUD.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

BAB I : KETENTUAN UMUM

BAB II : PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Bagian Kesatu : Umum

Bagian Kedua : Pengelolaan

Paragraf 1 Umum

Paragraf 2 Program PAUD

	Paragraf 3 Jalur Penyelenggaraan PAUD
	Paragraf 4 Standar PAUD
Bagian Ketiga	: Kurikulum Dan Strategi Pembelajaran
	Paragraf 1 Kurikulum
	Paragraf 2 Stategi Pembelajaran
Bagian Keempat	: Perizinan
	Paragraf 1 Umum
	Paragraf 2 Pendirian Satuan PAUD
	Paragraf 3 Perubahan Satuan PAUD
BAB III	: PENUTUPAN SATUAN PAUD
BAB IV	: PENGELOLAAN
BAB V	: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VI	: LAPORAN DAN EVALUASI
BAB VII	: PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VIII	: PEMBIAYAAN
BAB IX	: KETENTUAN PERALIHAN
BAB X	: KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Surakarta sangatlah penting untuk dibentuk dan ditetapkan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
2. Pendidikan Anak Usia Dini, diselenggarakan dalam rangka memenuhi hak anak di daerah untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini maka diperlukan upaya peningkatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan yang mendasari guna menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari.
3. Kehadiran Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini, untuk memperkuat penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Serta untuk menjamin keberlanjutan program Pendidikan Anak Usia Dini menuju Holistik Integratif.
4. Sasaran dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini Kota Surakarta adalah tersedianya suatu kajian yang akan lebih memperjelas tentang latar belakang, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini Kota Surakarta.

B. Saran

1. Terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Surakarta merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan, sehingga memerlukan suatu regulasi yang memberikan panduan tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat/kearifan lokal.

2. Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Surakarta perlu memprioritaskan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Penyusunan rancangan peraturan daerah ini perlu mempertimbangkan pendapat dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan demi tercapainya tujuan regulasi Pendidikan Anak Usia Dini Kota Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Ambriani, & Surayana, D. 2022. Hambatan Implementasi PAUD Berbasis Holistik Integratif. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. 5200-5208.
- Apriani, A. 2022. Mengenal 1000 Hari Pertama Kehidupan. Retrieved from Media DPR RI: <https://emedia.dpr.go.id/article/mengenal1000-hari-pertama-kehidupan/>
- Damianus Bram. 2022. Pemkot Surakarta Optimalkan Layanan PAUD HolistikIntegratif (HI). Radar Solo. <https://radarsolo.jawapos.com/nasional/841690649/pemkot-surakarta-optimalkan-layanan-paud-holistik-integratif-hi>. Diakses pada 18 mei 2024.
- Dewi S., A. C., Zahraini, D. A., & Sabarini, S. 2013. Desain Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif PAUD Non Formal (Penelitian Research and Development di Pos PAUD Mutiara Kelurahan Lamper Lor Kecamatan Semarang Selatan). Jurnal Penelitian PAUDIA. Vol 2 No 1. 105-126.
- Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. 2022. Panduan Penyelenggaraan Paud Berkualitas Seri 1 - Proses Pembelajaran Berkualitas. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
-
- _____. 2022. Panduan Penyelenggaraan Paud Berkualitas Seri 2 - Kemitraan Dengan Orangtua. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
-
- _____. 2022. Panduan Penyelenggaraan Paud Berkualitas Seri 3 - Penyelenggaraan Kelas Orang Tua. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
-
- _____. 2022. Panduan Penyelenggaraan Paud Berkualitas Seri 4 - Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia Dini. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan

Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

. 2022. Panduan Penyelenggaraan
Paud Berkualitas Seri 6 - Lingkungan Belajar Aman. Jakarta:
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,
dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi.

. 2022. Panduan Penyelenggaraan
Paud Berkualitas Seri 7 - Lingkungan Belajar Inklusif. Jakarta:
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,
dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi.

. 2022. Panduan Penyelenggaraan
Paud Berkualitas Seri 8 – Kriteria Minimum Dan Sarana Prasarana
Esensial Penyelenggaraan Layanan Paud. Jakarta: Direktorat
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi.

. 2022. Panduan Penyelenggaraan
Paud Berkualitas Seri 9 - Lingkungan Belajar Partisipatif. Jakarta:
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,
dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi.

. 2022. Pedoman Peran Desa
Dalam Penyelenggaraan Paud. Jakarta: Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan
Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi.

. 2022. Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Berkualitas. Jakarta:
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,
dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi

F. Sugeng Istanto. 2007. Penelitian Hukum. Yogyakarta: CV. Ganda.

HB Sutopo. Metode Penelitian Kualitatif. 2009. Bina Aksara

Lilis madyawati. 2016. Strategi Pengembangan Bahasa pada Anak.
Jakarta: Prenada Media Group.

Mursid, M.Ag. 2015. Belajar dan Pembelajaran Paud. Bandung: Pt
Remaja Rosda Karya.

- Novan Ardi Wiyani. 2012. Format Paud. Jogjakarta: Arr-Ruzz Media.
- Oktaviani, D. A., & Dimiyati. 2021. Penerapan PAUD Holistik Integratif Pada Masa Pandemi Covid 19. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. 1870-1882.
- Rencana Strategis Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 2020-2024. 2022. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
- Rizaty, M. A. 2023. Varia. Retrieved from DataIndonesia.id: <https://dataindonesia.id/Ragam/detail/ini-8-negara-dengan-populasi-anakterbanyak-di-dunia-pada-2023>
- Setiono. 2013. Metode Penelitian Hukum. UNS PRESS
- Stubbs, S. 2002. Inclusive Education Where There Are Few Resources. Oslo: The Atlas Alliance.
- Sufa. Studi Eksplorasi Performa Guru Paud Di Banjarsari Surakarta. Jurnal AUDI. Vol 1 No 1.
- Sugian, E., Fahrudin, & Witono, A. H. 2021. Implementasi Program Pengembangan PAUD Holistik Integratif di PAUD LSM Ampenan Kota Mataram. Jurnal Ilmiah Mandala Education. 675-685.
- Suyadi dan maulidya ulfal. 2015. Konsep Dasar PAUD. Bandung :PT Remaja Rosdakarya.
- Tanu, I. K. 2017. Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Agar Dapat Tumbuh Dan Berkembang Sebagai Generasi Bangsa Harapan Di Masa Depan. Jurnal Pendidikan Dasar. 19-20.
- Wahid Hasyim. 2009. Implementasi kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD). Bekasi: Berkas PDF.
- Worldometers. 2023. Indonesia Population. Retrieved from Worldometers: www.worldometers.info/world-population/indonesiapopulation/
- Yuliani Nurani Sujiono. 2016. Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: Permata Puri Media.
- _____. 2009. Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: PT Indeks.

LAMPIRAN



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi hak dasar pada anak di bidang pendidikan sejak usia dini, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagai upaya mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, disiplin, mandiri dan bertanggung jawab ;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sejak lahir sampai berusia 6 (enam) tahun perlu memiliki akses agar memenuhi hak

semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini maka diperlukan optimalisasi kinerja, efektifitas dan efesiensi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini secara holistik dan integral sebagai pendidikan yang sangat mendasar, melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;

- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, maka diperlukan suatu pengaturannya dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendidikan.
7. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
12. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

14. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
15. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
16. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
17. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
18. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
19. Tenaga kependidikan PAUD adalah pengelola satuan pendidikan anak usia dini yang bertugas melaksanakan tugas administrasi seperti pustakawan, teknisi sumber belajar, laboran, pengawas, penilik, dan peneliti yang menjalankan fungsi mendukung pelaksanaan pendidikan.
20. Peserta Didik PAUD adalah anggota masyarakat usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui

proses pembelajaran yang tersedia pada jalur formal, non formal dan informal.

21. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta seni.
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
23. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
24. Badan hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum, seperti perseroan, yayasan, dan lembaga.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai:

- a. pedoman dalam penyelenggaraan pelaksanaan PAUD di Daerah;
- b. sebagai upaya untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD di Daerah; dan
- c. sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan PAUD di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD bertujuan:

- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur,

- sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab;
- b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan;
 - c. mewujudkan komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat dan segenap pemangku kepentingan dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini menuju PAUD Holistik-Integratif serta menyukseskan penyelenggaraan layanan PAUD;
 - d. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah;
 - e. meningkatkan layanan PAUD bermutu untuk jenjang pendidikan dasar; dan
 - f. tersedianya layanan PAUD yang berkualitas sesuai standart yang tersedia di Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN PAUD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. orang perseorangan;
 - c. kelompok orang; atau
 - d. badan hukum.
- (3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.
- (5) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan atau badan lain sejenis.

Pasal 5

Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1), meliputi:

- a. pengelolaan;
- b. kurikulum dan strategi pembelajaran; dan
- c. perizinan.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. program PAUD;
- b. jalur penyelenggaraan PAUD; dan
- c. standar pendidikan PAUD.

Paragraf 2

Program PAUD

Pasal 7

- (1) Program PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, tercantum dalam rencana aksi Daerah yang berisi program dan kegiatan PAUD

yang terintegrasi dengan rencana pembangunan Daerah.

- (2) Pelaksanaan program PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun, melalui berbagai program yang diselenggarakan secara terpadu dan atau terkoordinasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah yang berisi program dan kegiatan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Jalur Penyelenggaraan PAUD

Pasal 8

- (1) Jalur Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
 - a. jalur pendidikan formal;
 - b. jalur pendidikan nonformal; dan/atau
 - c. jalur pendidikan informal.
- (2) Jalur Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain dengan mengutamakan tumbuh kembang anak.

Pasal 9

- (1) Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a berbentuk TK dan *Raudhatul Athfal* (RA) atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk jalur pendidikan negeri dan swasta.
- (3) Jalur pendidikan formal dalam bentuk negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Jalur pendidikan formal dalam bentuk swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh orang perseorangan atau

Badan Hukum.

Pasal 10

- (1) Jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berbentuk KB, TPA, dan SPS.
- (2) Jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh, orang perseorangan, kelompok orang atau Badan Hukum.
- (3) SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pasal 11

Jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Paragraf 4

Standar PAUD

Pasal 12

Standar Pendidikan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
- b. standar isi;
- c. standar proses;
- d. standar penilaian;
- e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. standar sarana dan prasarana;
- g. standar pengelolaan; dan
- h. standar pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Standar tingkat pencapaian perkembangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a,

merupakan acuan untuk mengembangkan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, serta standar pembiayaan.

- (2) Standar tingkat pencapaian perkembangan anak merupakan acuan yang dipergunakan dalam pengembangan kurikulum PAUD.

Pasal 14

- (1) Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memuat profil Peserta Didik sebagai kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menjadi deskripsi capaian perkembangan Peserta Didik dari hasil partisipasinya pada akhir PAUD.
- (2) Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup:
 - a. nilai agama dan moral;
 - b. nilai Pancasila;
 - c. fisik motorik;
 - d. kognitif;
 - e. bahasa; dan
 - f. sosial emosional.
- (3) Aspek perkembangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi capaian perkembangan yang terdiri atas:
 - a. mengenal dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengenal ajaran pokok agama, dan menunjukkan sikap menyayangi dirinya, sesama manusia serta alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa melalui partisipasi aktif dalam merawat diri dan lingkungannya;
 - b. mampu mengenal lambang-lambang sila Pancasila beserta maknanya, dalam contoh kehidupan sehari-hari;
 - c. mengenali identitas diri, mengetahui kebiasaan di keluarga, sekolah, dan masyarakat, mengetahui dirinya merupakan bagian dari warga Indonesia, serta mengetahui keberadaan negara lain di dunia;

- d. mengenali emosi, mampu mengendalikan keinginannya sebagai sikap menghargai keinginan orang lain, dan mampu berinteraksi dengan teman sebaya;
- e. mengenali serta menghargai kebiasaan dan aturan yang berlaku, serta memiliki rasa senang terhadap belajar, menghargai usahanya sendiri untuk menjadi lebih baik, dan memiliki keinginan untuk berusaha kembali ketika belum berhasil;
- f. memiliki daya imajinasi dan kreativitas melalui eksplorasi dan ekspresi pikiran dan/atau perasaannya dalam bentuk tindakan sederhana dan/atau karya yang dapat dihasilkan melalui kemampuan kognitif, afektif, rasa seni serta keterampilan motorik halus dan kasarnya;
- g. mampu menyebutkan alasan, pilihan atau keputusannya, mampu memecahkan masalah sederhana, serta mengetahui hubungan sebab akibat dari suatu kondisi atau situasi yang dipengaruhi oleh hukum alam;
- h. mampu menyimak, memiliki kesadaran akan pesan teks, alfabet dan fonemik, memiliki kemampuan dasar yang diperlukan untuk menulis, memahami instruksi sederhana, mampu mengutarakan pertanyaan dan gagasannya serta mampu menggunakan kemampuan bahasanya untuk bekerjasama; dan
- i. memiliki kesadaran bilangan, mampu melakukan pengukuran dengan satuan tidak baku, menyadari adanya persamaan dan perbedaan karakteristik antar objek, serta memiliki kesadaran ruang dan waktu.

Pasal 15

- (1) Standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup materi yang sesuai dengan capaian perkembangan yang telah dirumuskan pada STPPA.
- (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi ruang lingkup materi dengan mengacu pada

STPPA yang memuat aspek perkembangan anak dan dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi capaian perkembangan anak.

- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan ruang kepada pendidik untuk memfasilitasi Peserta Didik mengembangkan kompetensinya, serta mengadopsi prinsip diferensiasi dalam materi pembelajaran.

Pasal 16

Standar proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:

- a. perencanaan pembelajaran;
- b. pelaksanaan pembelajaran; dan
- c. penilaian proses pembelajaran.

Pasal 17

- (1) Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan aktivitas untuk merumuskan:
 - a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran;
 - b. cara untuk mencapai tujuan belajar; dan
 - c. cara menilai ketercapaian tujuan belajar.
- (2) Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pendidik.
- (3) Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang:
 - a. fleksibel;
 - b. jelas; dan
 - c. sederhana.
- (4) Dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan dokumen yang tidak terikat pada bentuk tertentu dan dapat disesuaikan dengan konteks pembelajaran.
- (5) Dokumen perencanaan pembelajaran yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan dokumen yang mudah dipahami.
- (6) Dokumen perencanaan pembelajaran yang

sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan dokumen yang berisi hal pokok dan penting sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran.

- (7) Dokumen perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- tujuan pembelajaran;
 - langkah atau kegiatan pembelajaran; dan
 - penilaian atau asesmen pembelajaran.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b diselenggarakan dalam suasana belajar yang:
- interaktif;
 - inspiratif;
 - menyenangkan;
 - menantang;
 - memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif; dan
 - memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis Peserta Didik.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pendidik dengan memberikan:
- keteladanan;
 - pendampingan; dan
 - fasilitasi.

Pasal 19

- (1) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
- (2) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pendidik yang bersangkutan.
- (3) Asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pelaksanaan pembelajaran

- paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (4) Asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
- a. refleksi diri terhadap pelaksanaan perencanaan dan proses pembelajaran; dan
 - b. refleksi diri terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh sesama Pendidik, kepala Satuan Pendidikan, dan/atau Peserta Didik.

Pasal 20

Selain dilaksanakan oleh Pendidik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), penilaian proses pembelajaran dapat dilaksanakan oleh:

- a. sesama Pendidik;
- b. Kepala Satuan Pendidikan; dan/atau
- c. Peserta Didik.

Pasal 21

- (1) Standar penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, merupakan kriteria tentang Prosedur Penilaian hasil belajar Peserta Didik dalam rangka pemenuhan standar tingkat pencapaian perkembangan sesuai tingkat usianya.
- (2) Prosedur Penilaian hasil belajar Peserta Didik meliputi:
 - a. perumusan tujuan Penilaian;
 - b. pemilihan dan/atau pengembangan instrumen Penilaian;
 - c. pelaksanaan Penilaian;
 - d. pengolahan hasil Penilaian; dan
 - e. pelaporan hasil Penilaian.
- (3) Proses Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan karakteristik jalur dan jenis Satuan Pendidikan.

Pasal 22

- (1) Standar pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, merupakan tenaga profesional

yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan.

- (2) Pendidik PAUD terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda.
- (3) Standar Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan/atau program PAUD.
- (4) Tenaga Kependidikan terdiri atas Pengawas TK, Penilik KB/TPA/SPS, Kepala PAUD (TK/KB/TPA/SPS), Tenaga Administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
- (5) Pendidik dan Tenaga Kependidikan anak usia dini memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani, rohani/mental, dan sosial.

Pasal 23

- (1) Kualifikasi Akademik Guru PAUD:
 - a. memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang PAUD, dan kependidikan lain yang relevan dengan sistem PAUD, atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi; dan
 - b. memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (2) Kualifikasi Akademik Guru Pendamping:
 - a. memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang PAUD, dan kependidikan lain yang relevan dengan sistem PAUD, atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi; atau
 - b. memiliki ijazah D-II pendidikan guru taman kanak-kanak dari Program Studi terakreditasi.
- (3) Kualifikasi akademik Guru Pendamping Muda:
 - a. memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA); dan
 - b. memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang

pengasuh dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.

(4) Kualifikasi Akademik Pengawas atau Penilik PAUD:

- a. memiliki ijazah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) Kependidikan yang relevan dengan sistem PAUD dari Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. memiliki pengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD dan minimum 2 (dua) tahun sebagai kepala satuan PAUD bagi pengawas PAUD;
- c. memiliki pengalaman minimum 5 (lima) tahun sebagai Pamong belajar atau Guru PAUD dan kepala satuan PAUD bagi penilik PAUD;
- d. memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil;
- e. memiliki usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat diangkat menjadi pengawas atau penilik PAUD;
- f. memiliki sertifikat lulus seleksi calon pengawas atau penilik PAUD dari lembaga pemerintah yang kompeten; dan
- g. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas atau penilik dari lembaga pemerintah yang kompeten dan diakui.

(5) Kualifikasi Akademik Kepala TK:

- a. Memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan pada kualifikasi Guru;
- b. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat menjadi kepala PAUD;
- c. memiliki pengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD;
- d. memiliki pangkat/golongan minimum Penata Muda Tingkat I, (III/b) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan atau program PAUD dan bagi non-PNS disetarakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang; dan
- e. memiliki sertifikat lulus seleksi calon Kepala PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.

- (6) Kualifikasi Akademik Kepala KB/TPA/SPS:
- Memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dipersyaratkan pada kualifikasi Guru Pendamping;
 - memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat sebagai kepala PAUD;
 - memiliki pengalaman mengajar minimum 3 (tiga) tahun sebagai Guru Pendamping;
 - memiliki sertifikat lulus seleksi calon Kepala KB/TPA/SPS dari lembaga pemerintah yang kompeten; dan
 - memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Kepala Satuan PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.
- (7) Kualifikasi akademik tenaga administrasi PAUD memiliki ijazah minimum Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pasal 24

- Terpenuhinya kualifikasi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka guru PAUD memiliki hak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal regional provinsi.
- Selain hak mendapatkan upah, guru PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memiliki hak mendapatkan insentif.
- Ketentuan lebih lanjut dalam pengaturan honor dan insentif guru PAUD, diatur lebih lanjut dalam peraturan Wali Kota.

Pasal 25

- Peserta didik PAUD adalah anak-anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun bebas memilih bentuk layanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak.
- Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan formal (TK) adalah anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan nonformal (KB/TPA/SPS atau sejenisnya) adalah sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun.
- Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat

dilayani di setiap lembaga layanan PAUD.

Pasal 26

- (1) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan PAUD.
- (2) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sarana dan prasarana.

Pasal 27

- (1) Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bahan pembelajaran;
 - b. alat pembelajaran; dan
 - c. perlengkapan.
- (3) Bahan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan segala bentuk dan jenis materi yang digunakan dalam proses pembelajaran.
- (4) Alat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan segala bentuk dan jenis benda yang digunakan dalam proses pembelajaran termasuk media untuk menyampaikan pesan dan informasi.
- (5) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan segala bentuk dan jenis benda yang berfungsi sebagai penunjang untuk mencapai tujuan pembelajaran di satuan pendidikan.

Pasal 28

- (1) Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus memenuhi ketentuan:
 - a. sesuai dengan kebutuhan PAUD;
 - b. mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan Peserta Didik dengan memperhatikan gender, keberagaman budaya, bahasa, agama, dan

- kepercayaan;
 - c. memperhatikan kebutuhan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - d. menggunakan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar satuan pendidikan;
 - e. keamanan, kesehatan, dan keselamatan; dan
 - f. ramah terhadap kelestarian lingkungan.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sarana pada PAUD harus memenuhi ketentuan:
- a. sesuai dengan kebutuhan anak yang meliputi pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan;
 - b. keragaman dan kesempatan bermain, tahap perkembangan dan memfasilitasi kebebasan Peserta Didik menentukan pilihan sesuai minatnya; dan
 - c. sesuai dengan perkembangan anak, karakteristik Peserta Didik, dan kebutuhan yang relevan bagi layanan program di satuan PAUD.

Pasal 29

- (1) Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lahan;
 - b. bangunan; dan
 - c. ruang.

Pasal 30

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a berupa sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. luas lahan dapat menampung sarana dan prasarana pendidikan dengan

mempertimbangkan:

1. proyeksi jumlah Peserta Didik dan rombongan belajar;
 2. ketuntasan belajar di PAUD; dan
 3. jenis dan jumlah ruang;
- b. memiliki ruang terbuka hijau untuk mendukung proses pembelajaran dan fungsi ekologis;
 - c. berada di lingkungan yang nyaman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat;
 - d. lokasi sesuai dengan peruntukan dan mendapat izin pemanfaatan lahan dari pemerintah Daerah;
 - e. memiliki status hak atas tanah, tidak dalam sengketa, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memiliki akses jalan yang layak untuk ditempuh dan memenuhi aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Dalam hal terdapat permukaan terbuka di atas air yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan, permukaan terbuka tersebut termasuk prasarana.

Pasal 31

- (1) Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan PAUD.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi bagian dari rumah tinggal/atau pemukiman.
- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki luas bangunan dengan mempertimbangkan:
 1. proyeksi jumlah Peserta Didik dan rombongan belajar;
 2. jenis; dan

3. jumlah ruang.
- b. tata bangunan yang meliputi koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian dan jarak bebas bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. keselamatan yang meliputi kekuatan konstruksi dan ketahanan terhadap bencana yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam, dan/atau manusia;
- d. kesehatan yang meliputi penghawaan, pencahayaan, akses sumber air bersih, dan sanitasi;
- e. keamanan yang berupa peringatan bahaya, jalur dan akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas;
- f. kenyamanan yang meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan;
- g. memiliki instalasi jaringan listrik dan/atau sumber energi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. aksesibilitas termasuk fasilitas untuk Penyandang Disabilitas; dan
- i. menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan untuk pengguna bangunan dan lingkungan.

Pasal 32

- (1) Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c merupakan tempat yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran teori, praktik, dan kegiatan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang dapat berupa ruang terbuka atau ruang tertutup.
- (2) Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. jenis dan jumlah ruang disesuaikan dengan fungsi ruang menurut jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan;
 - b. keamanan dan keselamatan yang meliputi

- peringatan bahaya, jalur dan akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas;
- c. kesehatan yang meliputi kebersihan, penghawaan, pencahayaan, dengan mengutamakan penghawaan dan pencahayaan alami; dan
 - d. aksesibilitas termasuk fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ruang kelas;
 - b. ruang kegiatan literasi anak;
 - c. ruang laktasi;
 - d. ruang administrasi;
 - e. ruang kesehatan;
 - f. tempat beribadah;
 - g. tempat bermain atau berolahraga; dan
 - h. toilet.
- (4) Ketentuan mengenai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Standar Pengelolaan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, meliputi :
- a. perencanaan kegiatan pendidikan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pendidikan; dan
 - c. pengawasan kegiatan pendidikan.
- (2) Standar Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung dengan pengelolaan sistem informasi.
- (3) Perencanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyusunan kegiatan lembaga PAUD dalam mencapai visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan.
- (4) Perencanaan kegiatan pendidikan disusun oleh Satuan Pendidikan bersama dengan komite sekolah.
- (5) Dalam menyusun perencanaan kegiatan pendidikan yang memuat kurikulum dan pembelajaran, Satuan Pendidikan menetapkan:
- a. jumlah Peserta Didik pada setiap rombongan

- belajar; dan
- b. jumlah rombongan belajar pada setiap Satuan Pendidikan.
- (6) Jumlah Peserta Didik per rombongan belajar ditetapkan dengan ketentuan paling banyak:
- 10 (sepuluh) Peserta Didik untuk PAUD dari usia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - 12 (dua belas) Peserta Didik untuk PAUD dari usia di atas 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun; dan
 - 15 (lima belas) Peserta Didik untuk PAUD dari usia di atas 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (7) Penetapan jumlah Peserta Didik per rombongan belajar dilakukan berdasarkan:
- ketersediaan jumlah pendidik;
 - ketersediaan sarana dan prasarana; dan
 - kapasitas anggaran penyelenggara Satuan Pendidikan.
- (8) Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah Satuan Pendidikan yang dapat diakses oleh Peserta Didik dalam suatu wilayah dan/atau terdapat keterbatasan jumlah pendidik pada Satuan Pendidikan, jumlah Peserta Didik per rombongan belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Penetapan jumlah rombongan belajar setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan:
- ketersediaan jumlah pendidik pada Satuan Pendidikan;
 - ketersediaan sarana dan prasarana pada Satuan Pendidikan; dan
 - kondisi geografis dan demografis.
- (10) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan.
- (11) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program PAUD.

Pasal 34

Pelaksanaan Program PAUD merupakan integrasi dari layanan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan dan gizi yang diselenggarakan dalam bentuk satuan atau program PAUD.

Pasal 35

- (1) Kegiatan layanan PAUD meliputi waktu kegiatan, frekuensi pertemuan, rasio guru dan anak.
- (2) Waktu kegiatan sesuai usia dan frekuensi pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usia Lahir-2 tahun: satu kali pertemuan minimal 120 menit, dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuan minimal satu kali per minggu;
 - b. usia 2-4 tahun: satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal dua kali per minggu; dan
 - c. usia 4-6 Tahun: satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu.
- (3) Rasio guru dan anak didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usia lahir-2 tahun: rasio guru dan anak 1:4;
 - b. usia 2-4 tahun: rasio guru dan anak 1:8; dan
 - c. usia 4-6 tahun: rasio guru dan anak 1:15.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan layanan PAUD Formal di Daerah berdasarkan hasil kajian kelayakan pendirian PAUD dari Dinas.
- (2) Masyarakat dan kelompok orang per orangan mengupayakan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) kelurahan terdapat 1 (satu) PAUD.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengupayakan ketersediaan 1 (satu) PAUD di setiap kelurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang ketersediaan PAUD

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan Wali Kota.

- (5) Ketersediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 37

- (1) Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, merupakan komponen pembiayaan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.
- (2) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi komponen biaya:
 - a. investasi lahan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. modal kerja tetap.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya:
 - a. personalia; dan
 - b. nonpersonalia.

Pasal 38

- (1) Layanan PAUD dapat diselenggarakan secara inklusif dengan memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti PAUD dalam 1 (satu) lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
- (2) Layanan PAUD secara inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kurikulum dan Strategi Pembelajaran

Paragraf 1

Kurikulum

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan PAUD berpedoman pada kurikulum yang berlaku;
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh lembaga penyelenggara PAUD dengan mengacu pada Standar Nasional PAUD;
- (3) Kurikulum PAUD dapat berisi muatan lokal budaya Daerah dengan memperhatikan potensi lingkungan.

Paragraf 2

Strategi Pembelajaran

Pasal 40

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dalam rangka mempersiapkan anak didik memasuki Sekolah Dasar.
- (2) Strategi pembelajaran PAUD dilaksanakan dalam konteks belajar dan bermain secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual dan berpusat pada anak untuk berpartisipasi aktif serta memberikan keleluasaan bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis anak.
- (3) Strategi pembelajaran PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikelompokkan dalam muatan:
 - a. akhlak mulia;
 - b. menjaga etika dan estetika, kesehatan dan lingkungan hidup;
 - c. keterampilan sosial dan emosional; dan
 - d. pengetahuan dan kecerdasan intelegensi.
- (4) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan:
 - a. sesuai dengan tahap pertumbuhan usia, fisik, dan perkembangan mental anak;
 - b. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan anak didik; dan
 - c. memperhatikan latar belakang sosial, budaya

dan ekonomianak didik.

Bagian Keempat

Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan Satuan PAUD formal dan PAUD non formal, wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Wali Kota setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pendirian satuan PAUD; dan
 - b. perubahan satuan PAUD.
- (4) Penyelenggara satuan PAUD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pembekuan izin.
- (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan sebanyak dua (2) kali secara berjenjang dan diikuti dengan adanya pembinaan.
- (6) Setelah peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu 14 hari tidak mematuhi surat peringatan maka akan diterbitkan surat peringatan kedua dan disertai dengan pembinaan dalam jangka waktu 14 hari.
- (7) Dalam hal sekolah yang telah diberikan surat peringatan serta pembinaan selama dua kali dan tidak mengindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kegiatan sekolah akan diberhentikan sementara.
- (8) Setelah peringatan tertulis dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, tidak diindahkan maka dijatuhkan sanksi pembekuan izin yang dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 2

Pendirian Satuan PAUD

Pasal 42

Pendirian satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a, harus memenuhi persyaratan:

- a. administratif; dan
- b. teknis.

Pasal 43

- (1) Persyaratan administratif pendirian PAUD Formal terdiri atas:
 - a. fotokopi identitas pendiri;
 - b. surat keterangan domisili; dan
 - c. susunan pengurus dan rincian tugas.
- (2) Persyaratan teknis pendirian PAUD Formal terdiri atas:
 - a. hasil penilaian kelayakan;
 - b. Rencana Induk Pengembangan (RIP) TK; dan
 - c. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 44

- (1) Persyaratan administratif pendirian PAUD Non Formal terdiri atas:
 - a. fotokopi identitas pendiri;
 - b. surat keterangan domisili dari Lurah; dan;
 - c. susunan pengurus dan rincian tugas.
- (2) Persyaratan teknis pendirian PAUD Non Formal terdiri atas:
 - a. hasil penilaian kelayakan;
 - b. rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/SPS paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Persyaratan pendirian PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur lebih lanjut dalam peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Perubahan Satuan PAUD

Pasal 45

- (1) Perubahan PAUD diajukan kepada Dinas yang membidangi perizinan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (2) Perubahan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b, berupa:
 - a. perubahan nama;
 - b. perubahan bentuk;
 - c. perubahan pendiri antar masyarakat; dan/atau
 - d. perubahan lokasi.
- (3) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pendiri mengajukan perubahan nama satuan PAUD kepada Dinas yang membidangi perizinan dengan melampirkan berita acara perubahan nama dan keputusan pengurus/pengelola satuan PAUD.
- (4) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pendiri mengajukan izin perubahan bentuk satuan PAUD kepada Dinas yang membidangi perizinan dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD.
- (5) Perubahan pendiri antar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pendiri mengajukan izin perubahan pendiri satuan PAUD antar masyarakat kepada Dinas yang membidangi perizinan dengan melampirkan dokumen serah terima satuan PAUD dari pendiri lama kepada pendiri baru dan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD.
- (6) Perubahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Pendiri melaporkan perubahan lokasi satuan PAUD kepada Dinas yang membidangi perizinan dengan melampirkan surat keterangan domisili satuan PAUD yang baru.

Pasal 46

Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan dan prosedur izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

PENUTUPAN SATUAN PAUD

Pasal 47

- (1) Penutupan PAUD, dilakukan apabila:
 - a. satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD; dan/atau
 - b. satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Penutupan satuan PAUD dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mencabut izin pendirian satuan PAUD berdasarkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Penutupan satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan kepada satuan PAUD lain yang sejenis;
 - b. penyerahan sumber daya milik daerah dan dokumen lainnya kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. penyerahan aset milik satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diserahkan kepada satuan PAUD lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara satuan PAUD yang bersangkutan.
- (4) Penutupan satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 48

- (1) Dalam pengelolaan PAUD, penyelenggara PAUD harus memberikan penguatan nasionalisme.
- (2) Salah satu wujud nasionalisme menggunakan Bahasa Indonesia sebagai menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan PAUD.
- (3) Bahasa jawa dipergunakan sebagai bahasa pengantar kedua guna mendukung kemampuan berbahasa lokal bagi Peserta Didik.
- (4) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pendukung bagi Peserta Didik.
- (5) Memasang simbol-simbol lambang negara di ruangan kelas, maupun ruangan formal lainnya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PAUD di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan kompetensi dan kualifikasi profesional pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. pengembangan kurikulum; dan
 - c. pengelolaan proses belajar mengajar.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 50

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, supervisi, dan evaluasi guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program PAUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, supervisi, dan evaluasi diatur lebih lanjut dalam peraturan Wali Kota.

BAB VI

LAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 51

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara PAUD melaporkan data penyelenggaraan PAUD melalui sistem data pokok pendidikan nasional.
- (2) Pelaporan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi Pemerintah Daerah.
- (3) Data laporan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan kebijakan PAUD.

Pasal 52

- (1) Data laporan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi masukan, proses, *outcome*, dan keluaran.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, sistematis, dan akuntabel.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan pemikiran, dan tenaga.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, Penyelenggara dapat membentuk Forum Musyawarah/Komite PAUD atau nama lain yang disepakati yang keanggotaannya terdiri dari pengelola PAUD, pendidik, orang tua peserta didik dan unsur masyarakat lain yang peduli PAUD.

- (3) Mengikutsertakan anaknya untuk mengikuti PAUD dengan memprioritaskan anak yang berusia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun.
- (4) Meningkatkan kemampuan pengasuhan dan pendidikan bagi anaknya sebagai peserta didik PAUD untuk pemenuhan aspek perkembangan dan pertumbuhan anak, serta penguatan pendidikan karakter anak dalam keluarga.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 54

Pembiayaan kegiatan penyelenggaraan PAUD dapat bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Izin pendirian PAUD yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di
Surakarta

Pada tanggal.../.../...

Wali Kota Surakarta,

ttd.

.....

Diundangkan di Surakarta

Pada tanggal .../.../...

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd.

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ...
NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA,
PROVINSI JAWA TENGAH (.../...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

I. UMUM

Melalui Penyelenggaraan PAUD diarahkan mewujudkan 6 (enam) fondasi bagi anak-anak untuk menjalani kehidupan dimasa mendatang, meliputi mengenal nilai agama dan budi pekerti, kematangan emosi untuk berkegiatan dilingkungan belajar, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi dengan sehat dengan teman sebaya atau individu lainnya, pemaknaan terhadap belajar yang positif, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai dan kematangan kognitif yang untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi, numerasi serta pemahaman tentang hal-hal mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk membantu anak usia dini mencapai tingkat perkembangan potensinya, Pemerintah Daerah Kota Surakarta berusaha memberikan perhatian khusus pada hal tersebut yaitu membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan PAUD agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Penyelenggaraan PAUD, Program PAUD, Jalur Penyelenggaraan PAUD, Standar Pendidikan PAUD, Kurikulum dan Strategi Pembelajaran, Perizinan, Pendirian Satuan PAUD, Perubahan PAUD, Penutupan PAUD, bahasa pengantar dalam pendidikan PAUD, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PAUD di Daerah, dan peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengembangan PAUD Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Prinsip Diferensiasi adalah proses belajar mengajar dimana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhannya masing-masing sehingga mereka tidak frustrasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Anak berkebutuhan khusus (Heward/disabilitas) adalah anak dengan

karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Yang termasuk kedalam Anak berkebutuhan khusus antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan, dan kesulitan bersosialisasi.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

- a. usia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun dapat melalui TPA dan/atau SPS.
- b. usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun dapat melalui TPA, KB dan/atau SPS.
- c. usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dapat melalui KB, TK, TPA, dan/atau SPS.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus, meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan PAUD yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan PAUD secara inklusif atau khusus; dan
- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik PAUD. (UU 8 2016)

Ayat (2)

Pelaksanaan layanan PAUD secara inklusif dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ...